



PUTUSAN

Nomor 882/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KIM SUNG KU;**
Tempat lahir : Seoul Korea Selatan;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 14 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Kemang Jaya Tower Heliconia / 1057
RT 009 RW 002 Kelurahan Bangka Jakarta
Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. VIZTA PRATAMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama:

- 1 Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.;**
- 2 Dra. RISMA SITUMORANG, S.H., M.H.;**
- 3 SORDAME PURBA, S.H.;**
- 4 EFFENDI SINAGA, S.H.;**
- 5 CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE, S.H.;**
- 6 VENNY ROMATUA DAMANIK, S.H., M.A.;**
- 7 JAMES W.H. PANGARIBUAN, S.H.;**
- 8 IDA YANTI SITUMORANG, S.H.;**
- 9 ANDRA REINHARD R.S. PASARIBU, S.H.;**
- 10 Ir. S. POLTAK SITUMORANG, S.H.;**
- 11 MARGARET TACIA SITUMORANG, S.H.;**

Masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor **OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30 Jln. Gajah Mada No.3-5 Jakarta Pusat, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2015;**

Halaman 1 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 882/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr tanggal 30 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 882/Pid.Sus/2015/PN Jkt.Utr tanggal 3 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KIM SUNG KU, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (dakwaan kesatu).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi Pelapor RAHAYU KERTAWIGUNA yaitu :

- a 1 (satu) bendel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. NAGA SWARASAKTI", Nomor: 19, tanggal 10 Agustus 2000;
- b 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 02.005.661.0-073.000 "PT. NAGA SWARASAKTI";
- c 1 (satu) lembar foto copy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Perseroan Terbatas "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 28 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (Satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 9 Maret 2011;
- e 1 (Satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 13 Oktober 2006;
- f 1 (Satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 20 Januari 2014;
- g 1 (Satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TERDAFTAR, Nomor : PEM-00305/WPJ.06/KP. 1203/2012, tanggal 2 April 2012;
- h 1 (Satu) lembar foto copy SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. NAGA SWARASAKTI, tanggal 19 Agustus 2013;
- i 1 (satu) lembar invoice Nomor: 002987 inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara;
- j 1 (satu) lembar invoice Nomor: 002987 inul VISTA Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH Tamrin No. 11 Jakarta Pusat;
- k 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik PT. NAGA SWARASAKTI di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara;
- l 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik PT. NAGA SWARASAKTI di outlet karaoke Inul VISTA Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH. Tamrin No. 11 Jakarta Pusat.

Terlampir dalam berkas perkara

- m 1 (Satu) keping VCD Original Karaoke lagu ZASKIA GOTIK produksi PT. NAGA SWARASAKTI;
- n 1 (Satu) keping VCD Original Karaoke lagu SITI BADRIAH produksi PT. NAGA SWARASAKTI;
- o 5 (lima) keping kaset DVD photo dan Video klip perbanyak oleh PT. Vista Pratama di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta

Halaman 3 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH. Tamrin No. 11 Jakarta
Pusat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disita dari Saksi YENI ROZA, SE, yaitu :

- p Copy data lagu dan klip lagu yang ada di karaoke Inul Vizta Sarinah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Februari 2016** yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KIM SUNG KU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- 2 Membebaskan Terdakwa KIM SUNG KU dari segala Dakwaan Kesatu atau setidak-tidaknya;
- 3 Melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;
- 4 Memulihkan, merehabilitasi serta mengembalikan hak-hak hukum Terdakwa ke dalam keadaan semula;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **T-1 A** : Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik No.042/WAMITV/KAR/02.14 periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 antara PT. VIZTA PRATAMA (INUL VIZTA) dengan PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
2. **T-1 B** : Invoice/Tagihan Nomor: 14/02/WAMI-PR/0019 tanggal 24 Februari 2014 untuk periode 1 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.595.520.000,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah);
3. **T-1 C** : Bukti Transfer Uang tertanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
4. **T-1 D** : Bukti Transfer Uang tertanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
5. **T-1 E** : Bukti Transfer Uang tertanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
6. **T-1 F** : Bukti Transfer Uang tertanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 95.520.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
7. **T-2 A** : Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik No. 060/WAMI-IV/KAR/01.15 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 antara PT. VIZTA PRATAMA (INUL VIZTA) dengan PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
8. **T-2 B** : Invoice/Tagihan Nomor: 14/12/WAMI-PR/0020 tanggal 29 Desember 2014 untuk periode 1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.832.832.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
9. **T-2 C** : Kwitansi Pembayaran Lisensi Musik dari PT. VIZTA PRATAMA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI) sebesar Rp.

Halaman 5 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.832.832.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

10.T-2 D : Bukti Transfer Uang tertanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);

11.T-2 E : Bukti Transfer Uang tertanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);

12.T-2 F : Bukti Transfer Uang tertanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);

13.T-2 G : Bukti Transfer Uang tertanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);

13.T-3 A : Perjanjian Lisensi Hak Pengumuman Karya Cipta Lagu periode 31 Agustus 2014 sampai dengan 30 Agustus 2015 antara PT. VIZTA PRATAMA dengan YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;

14.T-3 B : Invoice/Tagihan dari YKCI kepada PT. INUL VIZTA Nomor: KI/INV/14090025 tanggal 17 September 2014 untuk periode 31 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.618.854.000,- (satu miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

15.T-3 C : Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran Lisensi Musik tanggal 17 September 2014 dari PT. VIZTA PRATAMA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA sebesar Rp. 1.618.854.000,- (satu miliar enam ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

16.T-3 D : Bukti Transfer Uang tertanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;

17.T-3 E : Bukti Transfer Uang tertanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.T-3 F** : Bukti Transfer Uang tertanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;
- 19.T-3 G** : Bukti Transfer Uang tertanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;
- 20.T-3 H** : Bukti Transfer Uang tertanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;
- 21.T-3 I** : Bukti Transfer Uang tertanggal 19 September 2014 sebesar Rp. 118.854.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;
- 22.T-4 A** : Perjanjian Lisensi Hak Pengumuman Karya Cipta Lagu periode 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 antara PT. VIZTA PRATAMA dengan YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;
- 23.T-4 B** : Invoice/Tagihan dari YKCI kepada PT. INUL VIZTA Nomor: KI/INV/15080012 tanggal 14 Agustus 2015 untuk periode 1 September 2015 s/d 31 Desember 2015 sebesar Rp. 505.568.400,- (lima ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);
- 24.T-4 C** : Kwitansi/Tanda Terima Pembayaran Lisensi Musik tanggal 25 Agustus 2015 dari PT. VIZTA PRATAMA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA sebesar Rp. 505.568.400,- (lima ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);
- 25.T-4 D** : Bukti Transfer Uang tertanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;
- 26.T-4 E** : Bukti Transfer Uang tertanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 205.568.400,- (dua ratus lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) dari PT. INUL VIZTA kepada YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA;
- 27.T-6** : Info Website PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
- 28.T-7** : Surat Direktur PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI) Nomor 067/WaMI/VIII/09 kepada Direktur PT. Imperium Happy Puppy;

Halaman 7 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.T-8 : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Naga Swarasakti pada tanggal 6 November 2009;
- 30.T-8 A : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Moza Fani Meilani pada tanggal 21 Juli 2008;
- 31.T-8 B : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT Sinar Mas Mustika pada tanggal 28 Juli 2008;
- 32.T-8 C : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Limaduabelas Cipta Kreasindo pada tanggal 22 Agustus 2008;
- 33.T-8 D : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT Palu Musik Indonesia pada tanggal 5 Maret 2009;
- 34.T-8 E : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Profesional Music pada tanggal 5 Maret 2009;
- 35.T-8 F : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Global Musik Era Digital pada tanggal 5 Maret 2009;
- 36.T-8 G : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Sony Music Indonesia pada tanggal 16 Maret 2009;
- 37.T-8 H : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Alfa Records pada tanggal 18 Maret 2009;
- 38.T-8 I : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan SMM Record pada tanggal 23 Maret 2009;
- 39.T-8 J : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Media Musik Proaktif pada tanggal 8 April 2009;
- 40.T-8 K : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Art Production pada tanggal 9 Juli 2009;
- 41.T-8 L : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan De' Afternoon Band pada tanggal 15 Juli 2009;
- 42.T-8 M : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Ashira Band pada tanggal 14 Juli 2009;
- 43.T-8 N : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Shine Management pada tanggal 7 Agustus 2009;
- 44.T-8 O : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Revisi Primada pada tanggal 11 Agustus 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.T-8 P : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Komunitas Tanpa Batas pada tanggal 11 Agustus 2009;
- 46.T-8 Q : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Indo Semar Sakti pada tanggal 21 Agustus 2009;
- 47.T-8 R : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Limaduaelabelas Cipta Kreasindo pada tanggal 9 Oktober 2009;
- 48.T-8 S : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan SOK Management pada tanggal 3 Nopember 2009;
- 49.T-8 T : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Q Management pada tanggal 10 Nopember 2009;
- 50.T-8 U : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Management Band The Fortune pada tanggal 17 Maret 2010;
- 51.T-8 V : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan JS Muzix pada tanggal 29 April 2010;
- 52.T-8 W : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Energy Music Entertainment pada tanggal 15 Juli 2010;
- 53.T-8 X : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Asterix Band pada tanggal 26 Mei 2011;
- 54.T-8 Y : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan Nonstop Entertainment pada tanggal 11 Nopember 2011;
- 55.T-8 Z : Perjanjian kerja sama promosi album-album antara PT. Vizta Pratama dengan PT. Videa Entertainment pada tanggal 13 Januari 2012;

Bukti surat T-1 A, T-1 B, T-1 C, T-1 D, T-1 E, T-1 F, T-2 A, T-2 B, T-2 C, T-2 D, T-2 E, T-2 F, T-3 A, T-3 B, T-3 C, T-3 D, T-3 E, T-3 F, T-3 G, T-3 H, T-3 I, T-4 A, T-4 B, T-4 C, T-4 D, T-4 E, T-6, T-7, T-8, T-8 A, T-8 B, T-8 C, T-8 D, T-8 E, T-8 F, T-8 G, T-8 H, T-8 I, T-8 J, T-8 K, T-8 L, T-8 M, T-8 N, T-8 O, T-8 P, T-8 Q, T-8 R, T-8 S, T-8 T, T-8 U, T-8 V, T-8 W, T-8 X, T-8 Y, T-8 Z, tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, adapun bukti surat **T-5 tidak jadi diajukan di persidangan;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Halaman 9 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa KIM SUNG KU** pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu antara 5 September tahun 2013 sampai dengan 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat jalan Arta Gading kelapa Gading Bara, Kantor Pusat PT. Vista Pratama Ruko Central Bisnis Blok A 7.D Nomor 15 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa KIM SUNG KU sebagai Direktur Utama PT. Vizta Pratama yang bergerak dalam bidang usaha Warabala karaoke keluarga yang menggunakan Brand Inul Vizta, usaha tersebut sudah berjalan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, dengan alamat Kantor Pusat Ruko Central Bisnis Blok A 7.d Nomor 15 Jalan Arta Gading Kelapa Gading Barat Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menyuruh Andre membeli lagu-lagu dari Toko-toko CD dan juga diambil dari youtube dengan cara mengunduh lagu-lagu yang diinginkan, selanjutnya lagu-lagu yang dibeli dari toko-toko CD dan yang diambil dari youtube tersebut ditambahkan teks versi karaoke Inul Vista kemudian dimasukan atau disimpan di Server kantor pusat dimana Server kantor pusat tersebut sudah tersambung melalui jaringan internet secara online dengan outlet-outlet didaerah, akan tetapi apabila jaringan internet tersebut kurang baik maka lagu-lagu yang ada di Server kantor pusat di copy kedalam bentuk CD lalu dikirim melalui kurir ke outlet yang bersangkutan.
- Sedangkan untuk Vidio klip lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam yang aslinya tanpa teks karaoke milik PT. Naga Swarasakti oleh terdakwa lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam tersebut ditambahkan teks versi karaoke Inul Vista.
- Bahwa terdakwa KIM SUNG KU menambah teks dan memperbanyak video klip lagu yang sudah ada teks untuk karaoke, milik pencipta PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naga Swarasakti selaku kuasa dari pencipta. Terdakwa menambahkan teks versi karaoke dan memperbanyak video klip lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam tersebut tanpa seizin PT. Naga Swarasakti selaku produser dan pemilik hak cipta dan selaku kuasa dari penciptanya. Terdakwa memperbanyak video klip lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam yang ditambahkan teks untuk kepentingan komersil dalam bisnis karaoke, sehingga pencipta atau hak terkait dirugikan hak ekonominya sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).

- Bahwa dari hasil Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Polri menyatakan sesuai barang bukti yang telah dianalisis terdapat beberapa lagu dengan video klip lagu yang berbeda dengan yang diciptakan oleh pencipta, pengambilan bukti digital forensik server, tanggal 13 Agustus 2014 di Room 003 Outlet Inul Vista Sarinah digedung Sarinah Jl Thamrin no 11 Jakarta Pusat diperoleh hasil berupa 2 (dua) buah lagu yaitu lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam, dengan lirik lagu yang berbeda, Bara Bere penyanyi Siti Badriah dan 1 Jam penyanyi Zaskia Gotik dengan video klip dibuat oleh PT. Naga Swarasakti.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa KIM SUNG KU** pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti akan tetapi dalam kurun waktu antara tanggal 5 September 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat jalan Arta Gading kelapa Gading Barat Kantor pusat PT. Vista Pratama Ruko Central Bisnis Blok A 7.D Nomor 15 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa KIM SUNG KU sebagai Direktur Utama PT. Vizta Pratama yang bergerak dalam bidang usaha Warabala karaoke keluarga yang menggunakan Brand Inul Vizta,

Halaman 11 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut sudah berjalan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, dengan alamat Kantor Pusat Ruko Central Bisnis Blok A 7.d Nomor 15 Jalan Arta Gading Kelapa Gading Barat Jakarta Utara. Kemudian terdakwa menyuruh Andre membeli lagu-lagu dari Toko-toko CD dan juga diambil dari youtube dengan cara mengunduh lagu-lagu yang diinginkan, selanjutnya lagu-lagu yang dibeli dari toko-toko CD dan yang diambil dari youtube tersebut ditambahkan teks versi karaoke Inul Vista kemudian dimasukan atau disimpan di Server Pantor Pusat dimana Server kantor Pusat tersebut sudah tersambung melalui jaringan internet secara online dengan outlet-outlet didaerah, akan tetapi apabila jaringan internet tersebut kurang baik maka lagu-lagu yang ada di Server kantor pusat di copy kedalam bentuk CD lalu dikirim melalui kurir ke outlet yang bersangkutan.

- Sedangkan untuk Vidio klip lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam yang aslinya tanpa teks karaoke milik PT. Naga Swarasakti oleh terdakwa lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam tersebut ditambahkan teks versi karaoke Inul Vista.
- Bahwa terdakwa KIM SUNG KU menyiarkan, memamerkan video klip lagu yang sudah ada teks untuk karaoke, milik pencipta PT. Naga Swarasakti selaku kuasa dari pencipta. Terdakwa menambahkan teks versi karoake dan menyiarkan, memamerkan vidio klip lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam tersebut tanpa seizin PT. Naga Swarasakti selaku produser dan pemilik hak cipta dan selaku kuasa dari penciptanya. Terdakwa menyiarkan, memamerkan, vidio klip lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam yang ditambahkan teks dengan tujuan untuk disiarkan, dipamerkan, diedarkan kepada masyarakat atau pengunjung karaoke karena di mesin karaoke dengan brandit Inul Vizta telah ada Vidio klip lagu-laagu milik PT Naga Swarasakti sehingga pengunjung karaoke dapat membuka lagu-lagu tersebut untuk kepentingan komersil dalam bisnis karaoke, sehingga pencipta atau hak terkait dirugikan hak ekonominya sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).
- Bahwa dari hasil Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Polri menyatakan sesuai barang bukti yang telah dianalisis terdapat beberapa lagu dengan video klip lagu yang berbeda dengan yang diciptakan oleh pencipta, pengambilan bukti digital forensik server, tanggal 13 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 di room 003 Outlet Inul Vista Sarinah digedung Sarinah Jl Thamrin no 11 Jakarta Pusat diperoleh hasil berupa 2 (dua) buah lagu yaitu lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam, dengan lirik lagu yang berbeda, Bara Bere penyanyi Siti Badriah dan 1 Jam penyanyi Zaskia Gotik dengan video klip dibuat oleh PT. Naga Swarasakti.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi RAHAYU KERTAWIGUNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Nagaswara Sakti dan beralamat di Jalan Johar No. 4 U Menteng Jakarta Pusat.
 - Bahwa Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 Notaris Abdullah Ashal tanggal 10 Agustus 2000 untuk PT Nagaswara Sakti dengan Direktur Utama Rahayu Kertawiguna (pelapor) ; surat keterangan terdaftar PT. Naga Swarasakti NPWP : 02.005.661.0-073000 ; SIUP Nomor 1267/1.824.51 tanggal 12 Oktober 2006 Jakarta Pusat ; Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bergerak dibidang : bergerak dibidang Distributor Recording, Rekaman, Publishing dan Distributor CD, VCD, DVD dan Kaset Audio.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Utama dari PT Naga Swarasakti adalah membuat perencanaan bisnis musik jangka panjang, merancang album yang akan dibuat dalam satu tahun penuh, menciptakan tren pasar, membuat terobosan baru dibidang music. Bertanggung jawab atas karyawan tetap PT Naga Swarasakti berjumlah 109 orang, sedangkan gaji antara Rp. 3.000.000,- s.d Rp. 15.000.000,- status karyawan tetap.
 - Bahwa saksi melaporkan terkait dengan perbanyakan (*mechanical right*) terhadap karya desain grafis video lagu-lagu / klip lagu yang dipergunakan dalam karaoke yang saksi ciptakan dalam bentuk Fiksasi (adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat

Halaman 13 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun) yang diubah dan diperbanyak tanpa izin dari saksi selaku pemilik hak cipta atas gambar yang berisi lagu sebagai sampel dari 2000 lagu diberikan contoh 2 yaitu : saksi selaku pencipta lagu 1 (satu) jam yang dinyanyikan oleh Syurkianih alias Zaskia Gotik dengan klip video 1 jam (dibuat oleh saksi/ PT Nagaswara Sakti), diperbanyak dan dirubah oleh PT Vizta Pratama dengan video milik saksi yaitu klip “1 jam” ditambah dengan kata warna putih dan logo Vista, ada juga klip “1 jam” dipakai untuk lagu “klip Bang Jono dan lagu “Bara Bere” pencipta Endang Rais dengan penyanyi Siti Badriah dengan Klip lagu “video klip Brondong Tua”) yang diduga dengan sengaja diperbanyak oleh PT Vista Pratama.

- Bahwa saksi sejak tahun 2010 saksi sering memperingatkan kepada PT. Vista Pratama jangan memperbanyak ciptaan saksi dan merubah tanpa seijin saksi sebagai pencipta.
- Bahwa saksi meyakini perusahaan tersebut mempunyai surat yang terkait lisensi atau hak menarik royalty terhadap lagu-lagu yang saksi miliki yang diberikan oleh Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Royalty Anugrah Indonesia (RAI) yang saksi permasalahan tentang perbanyakkan atas hasil ciptaan saksi yaitu menggandakan beberapa klip video milik saksi sebagai contoh lagu “1 jam” dinyanyikan oleh Zaskia Gotik diperbanyak oleh PT Vizta Pratama dan diedarkan di jaringan franchise INUL VIZTA.
- Bahwa saksi mempunyai bukti tentang perbanyakkan oleh PT Vizta Pratama tentang lagu-lagu milik saudara PT Vizta Pratama beralamat di : Ruko Central Bisnis Blok A 7 D No. 15 Jl. Arta Gading Kelapa Gading Barat, No Telp Kantor : 021 45857246 dan 47, bergerak dalam bidang usaha Waralaba Karaoke Keluarga yang menggunakan Brand Inul Vizta, Pemiliknya adalah Sdri. AINUR ROKHIMAH (INUL DARATISTA) untuk di Jakarta : Atrium Senen; Buaran Plaza; Cibubur Junction; FX Lifestyle X'nter; Gajah Mada Plaza; Gedung Sarinah; Kalimalang; Kedoya; Kemang Square; Kelapa Gading; KJI Plaza; Kramat Jaya Semper; Lotte Mall Fatmawati; Mall Cijantung; Melawai; Pasar Festival dan Pejaten Village hal ini sesuai dengan bukti Free Pass.
- Bahwa perbedaan video yang asli dan yang ditambahkan seperti Contoh lagu “1 jam” penyanyi Saskia Gotik yang gambar aslinya tidak menggunakan teks atau



kalimat untuk karaoke tetapi ditambah oleh perusahaan tersebut, sedangkan tulisan vizta adalah tambahan. Perbuatan tersebut tanpa izin dari pencipta yaitu saksi sendiri, lagu tersebut dipublikasikan pada tanggal 9 April 2012.

- Bahwa Selain lagu “1 jam” saja, Lagu Bara-Bere penyanyi Siti Badriah dan video klipnya adalah milik saksi atau PT Naga Swarasakti dengan pencipta lagu saudara Endang Raes sedangkan video klipnya adalah milik saksi .
- Bahwa yang mengetahui persisnya adalah karyawan saksi Sari Yulandari dan Hendri Candra yang melakukan pengecekan terhadap oleh PT. Vista Pratama di berbagai Karaoke pada tanggal 13 Agustus 2014.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan bahwa PT. Vista Pratama melakukan perbanyak atas lagu dan Video klip dalam Karaoke Inul Vista dan bukti rekaman lagu/ Video Klip Video 1 Jam dan lagu Bara – Bere antara bulan Januari sampai September 2014.
- Bahwa sudah tiga kali pelanggaran dan tiga kali pertemuan, pada waktu diadakan pertemuan diwakili oleh Kuasa Hukum.
- Bahwa pertemuan sudah disepakati dan kesepakatan tertulis sudah ada ketentuannya.
- Bahwa hasil dari pertemuan menyatakan tidak akan mengulangi pelanggaran lagi.
- Bahwa PT. Nagaswarasakti tidak ada hubungan kerjasama dengan PT.Vista Pratama.
- Bahwa alasan saksi dalam menuntut PT Vizta Pratama dalam memperbanyak (*mechanical right*) dalam menuntut PT Vizta Pratama dalam memperbanyak (*mechanical right*) adalah Hak Cipta khususnya sampel berjudul 1 jam yang dinyanyikan oleh Zaskia Gotik dan judul lagu Bara Bere yang dinyanyikan lagu Siti Badriah adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka saksi selaku produser Phonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain yang menjadi hak moral dan hak ekonomi yang saya miliki oleh karena itu jika ada orang lain atau Badan Usaha yang menggunakan hak cipta milik saksi harus ada izin atau persetujuan saksi untuk kepentingan komersil dan saksi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan pendaftaran video klip ciptaan ke Ditjen HKI Kemenkum HAM RI.

- Bahwa saksi pernah memberitahukan secara lisan supaya jangan memperbanyak ciptaan saksi berupa klip yang dirubah-rubah tanpa seijin dari saksi selaku pencipta dan pemilik hak cipta kepada PT Vista Pratama yang bergerak di bidang jasa penyedia karaoke diseluruh Indonesia yang mempunyai 93 (sembilan puluh tiga) jaringan franchise/tempat karaoke seluruh Indonesia, dan hal tersebut bukan sekali saksi memperingatkan tetapi sangat sering sekali sejak tahun 2010 dan saksi belum pernah melakukan gugatan secara keperdataan maupun digugat secara perdata.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ada gambar yang asli atau tidak asli tidak ada bukti yang diserahkan ke Penyidik.
- Bahwa ketika saksi mengarang lagu dengan coret-coretan, imajinasi, namun bukti coretan tidak diajukan bukti dalam persidangan.
- Bahwa yang disita oleh Penyidik adalah CD nya.
- Bahwa lagu-lagu diinstal di server Outlet Inul Vista Sarinah yang berkedudukan di Gedung Sarinah Thamrin lantai 13 Jakarta Pusat.
- Bahwa secara hak moral saksi belum dapat menghitung kerugian secara rinci dengan perbanyakkan atas karya cipta saksi berupa video klip lagu yang saksi miliki sekitar 2000 (dua ribu) lagu, adapun kerugian atas hak ekonomi kira-kira sekitar Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah) terhitung mulai PT Vizta Pratama berdiri.
- Bahwa Lagu “1 Jam“ oleh pencipta saksi sendiri (Rahayu Kertawiguna).
- Bahwa saksi menunjukkan bukti Lagu “1 jam” diciptakan pada tahun 2011 di Jakarta dengan pencipta saksi sendiri bersama ibu Sirwendah (tuna netra) sedangkan video klipnya dibuat pada tahun 2012 pembuatnya adalah saksi selaku Direktur Utama PT Naga Swarasakti dan lisensi atau kuasa kepada lembaga kolektif juga tidak pernah saksi berikan kepada perorangan maupun Badan Usaha, mengingat perusahaan saksi juga bergerak dibidang label juga, jadi kalau ada orang atau Badan Usaha menggunakan ciptaan saksi seharusnya mendapat persetujuan dahulu, tidak melakukan perubahan seenaknya, dan hal ini terjadi pada PT Vizta Pratama yang mengelola karaoke milik inul.
- Bahwa saksi tahu perbanyakkan karena sudah jelas lagu-lagu ciptaan saksi telah dirubah dengan lirik lagu yang berbeda dengan penyanyi yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah terima Royalty.
- Bahwa saksi pada saat mengarang lagu ada corat-coret dahulu kemudian ada rekaman kemudian saksi tuangkan dalam lagu.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

2 Saksi HENDRI CANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Naga Swarasakti yang beralamat di Jalan Johar 4U Menteng Jakarta Pusat dengan jabatan sebagai Head IT.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga infrastruktur internet, mailserver, dalam kondisi online atau mengecek dan memperbaiki masalah trouble shooting di infrastruktur PT. Naga Swarasakti.
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan PT. Naga Swarasakti bergerak dibidang memproduksi dan mengedarkan caset CD, VCD, dan DVD para penyanyi dan pencipta lagu.
- Bahwa PT. Naga Swarasakti bergerak dibidang memproduksi dan mengedarkan caset CD, VCD, dan DVD para penyanyi dan pencipta lagu yang bernaung dibawah PT. Nagaswara Sakti.
- Bahwa PT. Naga Swarasakti tidak ada hubungan kerja sama dengan PT.Vista Pratama.
- Bahwa PT. Naga Swarasakti (Direktur Rahayu Kertawiguna) telah melaporkan perbanyakan (*mechanical right*) lagu-lagu produksi Naga Swara sakti.
- Bahwa saksi Rahayu Kertawiguna selaku Direktur sangat kecewa adanya perbanyakan (*mechanical right*) lagu-lagu produksi Nagaswara Sakti kurang lebih 2000 (dua ribu) lagu tanpa seijin hak cipta pak Rahayu selaku Produser.
- Bahwa saksi kenal Rahayu Kertawiguna selaku Direktur di PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbanyakan (*Mechanical right*) lagu-lagu produksi Nagaswara dan Operaswara Genta kurang lebih 2000 (dua ribu) lagu tanpa seijin pelapor selaku produser atau pemilik hak cipta atau kuasanya, serta pelapor tidak pernah mendapatkan royalti/pembagian atau hak ekonomi pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 bertempat di Kantor PT Nagaswara Sakti yang beralamat di Jl. Johar 4U Menteng Jakarta Pusat, dimana pada saat itu saksi diberitahu oleh Sdra. Rahayu Kertawiguna, sedangkan yang melakukan

Halaman 17 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dimaksud adalah Sdri Inul Daratista selaku Pemilik rumah karaoke keluarga INUL VIZTA.

- Bahwa penyanyi dan pencipta dibawah naungan PT. Naga Swarasakti adalah SITI BADRIAH dan ZASKIA GOTIK.
- Bahwa temuan kami PT.Vista Pratama dalam Video Klip SITI BADRIAH yang berjudul "Bara Bere" bukan seperti Visual, karena secara visual saksi mengenali video klip SITI BADRIAH yang berjudul "Brondong Tua" yang dipublish tanggal 30 April 2012 dan diperbanyak dengan menambah teks karaoke dan logo Inul Vista tanpa ijin pencipta.
- Bahwa lagu Bara-bere SITI BADRIAH berupa Original tanpa Text yang di upload pada tanggal 27 Agustus 2014 dengan menggunakan Youtube Official Channel Nagaswara.
- Bahwa yang kedua Video Klip Zaskia yang berjudul "1 Jam" yang diperbanyak/ dipalsukan dengan menambahkan teks karaoke dan mencamtumkan logo Inul Vista tanpa seijin PT.Nagaswara Sakti.
- Bahwa video Zaskia "1 Jam" Original tanpa teks yang di upload pada tanggal 09 April 2012 dengan menggunakan Youtube Official channel Nagaswara.
- Bahwa tujuan lagu-lagu ciptaan PT. Naga Swarasakti kedalam Youtube untuk promosi dan revenue stream digital terkait kerjasama antara PT Nagaswara Sakti dengan Youtube.
- Bahwa dari Penyidik hasil rekaman, gambar sama berbeda dalam liriknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat flesdish di Inul Vista.
- Bahwa saksi mendapatkan flasdish dari team lapangan.
- Bahwa lagu Bara Bere yang dinyanyikan oleh SITI BADRIAH sudah beredar dan ZASKIA GOTIK lagu 1 Jam.
- Bahwa saksi mengetahui di SCTV.
- Bahwa saksi tidak tahu bukti flashdish disita dari mana.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

3 Saksi SARI YULANDARI, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana hak cipta dengan dugaan telah terjadi perbuatan perbanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*mechanical right*) lagu-lagu produksi Nagaswara kurang lebih 2000 (dua ribu) lagu yang tanpa seijin pelapor selaku produser atau pemilik hak cipta atau kuasanya, serta pelapor tidak pernah mendapatkan royalti/pembagian atau hak ekonomi.

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Naga Swarasakti yang beralamatkan Jl. Johar 4U Menteng Jakarta Pusat sejak bulan September 2011 dengan jabatan sebagai Head of Publishing Royalty, yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi penggunaan lagu-lagu yang dibawah naungan PT. Nagaswara Sakti oleh pihak lain, memberikan ijin penggunaan lagu kepada label lain, memberikan ijin kepada pihak produsen house (PH) untuk penggunaan FTV atau sinetron, emberikan ijin penggunaan lagu pada mesin karaoke untuk penggunaan pribadi (personal karaoke), mengurus perijinan lagu yang akan dipergunakan oleh artis PT Nagaswara Sakti milik publishing lain dan mengawasi pembayaran Royalty kepada para pencipta lagu. Dalam menjalankan pekerjaan ini saya bertanggung jawab kepada Sdr Rahayu Kertawiguna selaku Direktur PT Nagaswara Swakti.
- Bahwa mekanisme dalam memberikan ijin baik terhadap pemberian ijin penggunaan lagu kepada pihak lain yaitu pada label lain yang awalnya dari pihak pemakai menghubungi saksi untuk mengurus perijinan penggunaan lagu sesuai permintaan, sesuai harga dan persetujuan jangka waktu dan sebagainya selanjutnya dipersiapkan kontrak perijinan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- Bahwa tentang lagu "1 Jam" diciptakan oleh RAHAYU KERTAWIGUNA dan SRIWENDAH yang dinyanyikan oleh Zaskia Gotik dengan klip Video yang dibuat oleh Rahayu Kertawiguna yang selaku Direktur PT.Naga Swarasakti selaku pemilik hak Cipta, sedangkan untuk lagu Bara bere penciptanya adalah Endang Raes dengan penyanyi SITI BADRIAH dengan klip Video yang dibuat oleh PT. Nagawara Sakti dan juga selaku pemilik hak cipta serta yang berhak untuk memperbanyak lagu tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi outlet milik PT Vizta Pratama sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) outlet di seluruh Indonesia, tapi saksi tidak mengetahui secara pasti beberapa outlet yang menggunakan lagu-lagu yang telah diubah dan diperbanyak video klip nya atas milik hak oleh PT Naga Swarasakti, dan setelah saksi mengetahui PT Vizta Pratama telah merubah dan memperbanyak lagu dan video klip milik PT Naga Swarasakti selanjutnya saksi melaporkan kepada Sdr

Halaman 19 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Rahayu Kertawiguna yang juga selaku Direktur PT Naga Swarasakti dan juga selaku pemilik hak cipta serta yang berhak untuk memperbanyak lagu tersebut.

- Bahwa saksi menunjukkan bukti dalam gambar (sesuai BAP) tersebut menjelaskan bahwa video klip “1 jam” penyanyi Zaskia Gotik produksi PT Nagaswara Sakti yang di produksi pada tahun 2012 dipergunakan di karaoke Inul Vista dengan menggunakan teks versi karaoke yang di produksi sendiri oleh pihak PT Vizta Pratama, sedangkan PT Nagaswara Sakti baru mengeluarkan video klip versi karaoke lagu 1 jam pada bulan Mei tahun 2014. Dan untuk lagu “Bara Bere” penyanyi Siti Badriah menggunakan Video Klip lagu Brondong Tua yang diproduksi oleh PT Naga Swarasakti pada tahun 2012 sedangkan untuk video klip asli lagu Bara Bere produksi PT Naga Swarasakti baru dirilis pada bulan Agustus tahun 2014.
- Bahwa terhadap lagu yang berjudul “1 jam” dan “Bara-Bere” telah pernah diperbanyak atau dirubah oleh PT Vizta Pratama dengan video milik PT Nagaswara Sakti yaitu untuk video klip lagu “1 jam” ditambah dengan kata warna putih dan logo Vista, ada juga video klip “1 jam” dipakai untuk lagu “klip Bang Jono” dan lagu “Bara-Bere” pencipta Endang Rais dengan penyanyi Siti Badriah dengan klip “lagu Berondong tua” yang diduga dengan sengaja diperbanyak oleh PT Vizta Pratama sedangkan kapan dan dimana memperbanyaknya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Vista Pratama telah memperbanyak dan merubah video klip yang berjudul “1 Jam “ dan Bara-bere “ tanpa seijin PT. Naga Swarasakti awalnya saksi mengecek list lagu-lagu yang saksi temukan dua lagu penyanyi SITI BADRIAH dan ZASKIA GOTIK dilengkapi dengan teks untuk versi Karaoke di Outlet INUL VISTA pada tanggal 13 Agustus 2014 jam 20.29 s/d 22.15 di Room 003 outlet Inul Vizta Sarinah di Gedung Sarinah lantai 13 Jl. MH Thamrin No.11 Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengecekan bersama-sama dengan Sdr. BUI JULIUS WIJAYA.
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Naga Swarasakti sebagai anggota WAMI.
- Bahwa untuk bukti flasdist tidak diajukan dalam persidangan.
- Bahwa lagu yang dimasukan dalam Youtube untuk mempromosikan orang bisa mengambil dengan cara download.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan lagu “1 jam” di Karaoke Inul Vista awalnya diberitahu oleh Pak Rahayu sebagai pencipta.
- Bahwa ditemukan di Karaoke Inul Vista Kelapa Gading dan ada 1 keping CD
- Bahwa saksi mengambil dari rekaman di Handphone terus dimasukkan ke flasdisk dan yang CD untuk kebutuhan publik.
- Bahwa di Penyidik saksi ditunjukkan barang bukti flasdisk ada isinya rekaman lagu-lagu.
- Bahwa tidak ada ditunjukkan bukti flasdisk di persidangan.
- Bahwa setahu saksi tidak ada kerjasama antara PT.Nagaswara Sakti dengan PT.Vista Pratama.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

4 Saksi SOFYAN SUKMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Naga Swarasakti yang beralamat di Jalan Johar 4U Menteng Jakarta Pusat sebagai Staf Editing.
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2011 sampai sekarang dan tugas tanggungjawab saksi membuat Video klip, mengedit video klip, membuat konten Youtube serta membuat master Video karaoke.
- Bahwa PT. Naga Swarasakti bergerak dibidang memproduksi dan dan mengedarkan caset CD, VCD, DVD para penyanyi dan pencipta lagu yang bernaung di PT. Naga Swarasakti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT. Naga Swarasakti ada hubungan kerjasama dengan PT. Vista Pratama.
- Bahwa saksi mengetahui lagu-lagu produksi PT. Naga Swarasakti tidak pernah mendapatkan royalty / pembagian atau hak ekonomi.
- Bahwa saksi mengetahui dari Rahayu Kertawiguna yang melakukan perbuatan perbanyakan (mechanical right) yaitu pemilik Karaoke Inul Vista.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui dari Bpk Rahayu selaku Produser;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan Video klip asli lagu “1 Jam” milik PT. Naga Swarasakti tanpa teks yang di upload pada tanggal 09 April 2012 dengan menggunakan youtube official channel nagaswara. Sedangkan hasil temuan

Halaman 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Vista Pratama dalam Video klip Zaskia Gotik yang berjudul “ 1 Jam “ dengan menambah teks dan mencamtukan logo Inul Vista.

- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa Sdri Inul Daratista selaku pemilik rumah karaoke keluarga INUL Vista memperbanyak (mechanical right) lagu-lagu milik penyanyi dibawah naungan PT Nagaswara Sakti
- Bahwa untuk bukti flasdist tidak diajukan dalam persidangan.
- Bahwa lagu yang dimasukan dalam Youtube untuk mempromosikan orang bisa mengambil dengan cara download.
- Bahwa saksi awalnya diberitahu oleh Pak Rahayu sebagai pencipta.
- Bahwa ditemukan di Karaoke Inul Vista Kelapa Gading dan ada 1 keping CD.
- Bahwa saksi mengambil lagu-lagu melalui handphone terus dipindahkan ke flsdist dan CD untuk Publik.
- Bahwa Pada waktu di Penyidik saksi ditunjukkan barang bukti falsdish ada isinya rekaman lagu-lagu.
- Bahwa Handphone dan Flasdish Tidak ada ditunjukkan bukti flasdist di persidangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu Nagaswarasakti menjadi Anggota WAMI.
- Bahwa setahu saksi tidak ada kerjasama antara PT.Nagaswara Sakti dengan PT.Vista Pratama.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

5 Saksi BUI JULIUS WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Nagaswara Sakti sejak Tahun 2012 sampai sekarang dan saksi sebagai Marketing Manager, saksi bertugas dan bertanggung jawab menjalin kerjasama dengan berbagai venue seperti : mall, tempat rekreasi, menjalin kerjasama dengan event organizer untuk berbagai event, menjalin kerjasama dengan berbagai Brand Produk untuk penggunaan show artis, mengadakan event di berbagai tempat untuk mempublikasikan artis-artis promo Nagaswara untuk event off air (bukan tv).
- Bahwa PT. Nagaswara Sakti bergerak dibidang memproduksi dan mengedarkan Caset CD, VCD, DVD para penyanyi yang dibawah naungan PT. Naga



Swarasakti. Dan pimpinan Naga Swarasakti yaitu RAHAYU KERTAWIGUNA selaku Direktur.

- Bahwa mekanisme dalam menjalin kerjasama antara PT Nagaswara Sakti pada awalnya pihak lain menghubungi saya untuk menanyakan jadwal artis apakah tanggal yang dimintakan apakah kosong atau tidak, setelah dinyatakan bersedia maka menanyakan harga dan ketentuan prosedur, setelah terjadi kesepakatan kemudian dibuat surat kontrak.
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan kerjasama antara PT.Nagaswarasakti dan Vista Pratama.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan tentang adanya laporan dari PT.Naga Swarasakti (Bpk RAHAYU KERTAWIGUNA) masalah Hak Cipta dengan dugaan perbuatan perbanyakan (mechanicel right) lagu-lagu produksi Nagaswara Sakti dengan tanpa ijin yang dilakukan oleh Karaoke Inul Vista di Sarinah.
- Bahwa saksi mengetahui lagu yang berjudul “ 1 Jam “ penciptanya RAHAYU KERTAWIGUNA dengan penyanyi ZASKIA GOTIK dan lagu “ Bara-bere” penciptanya ENDANG RAES dengan penyanyi SITI BADRIAH dengan Video klip yang dibuat oleh PT. Nagaswara Sakti.
- Bahwa terhadap lagu yang berjudul “1 jam” dan “Bara-Bere” telah pernah diperbanyak atau dirubah oleh PT Vizta Pratama dengan video milik PT Nagaswara Sakti yaitu untuk video klip lagu “1 jam” ditambah dengan kata warna putih dan logo Vista, ada juga video klip “1 jam” dipakai untuk lagu “klip Bang Jono” dan lagu “Bara-Bere” pencipta Endang Rais dengan penyanyi Siti Badriah dengan klip “lagu Berondong tua” yang di duga dengan sengaja diperbanyak oleh PT Vizta Pratama sedangkan kapan dan dimana memperbanyaknya saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui PT. Vista Pratama telah memperbanyak dan merubah video klip yang berjudul “1 Jam “ dan Bara-bere “ tanpa seijin PT. Naga Swarasakti awalnya saksi mengecek list lagu-lagu yang saksi temukan dua lagu penyanyi SITI BADRIAH dan ZASKIA GOTIK dilengkapi dengan teks untuk versi Karaoke di Outlet INUL VISTA pada tanggal 13 Agustus 2014 jam 20.29 s/d 22.15 di Room 003 outlet Inul Vizta Sarinah di Gedung Sarinah lantai 13 Jl. MH Thamrin No.11 Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saksi lain pada saat saksi melakukan pengecekan yang saksi lakukan pada tanggal 13 Agustus 2014 jam 20.29 s/d 22.15 di Room 003 outlet Inul Vizta Sarinah di Gedung Sarinah lantai 13 Jl. MH Thamrin No.11 Jakarta Pusat saksi bersama-sama dengan Sdr. Sari Yulandari.
- Bahwa sepengetahuan saksi outlet milik PT Vizta Pratama sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) outlet di seluruh Indonesia, tapi saksi tidak mengetahui secara pasti beberapa outlet yang menggunakan lagu-lagu yang telah diubah dan diperbanyak video klip nya atas milik hak oleh PT Naga Swarasakti, dan setelah saksi mengetahui PT Vizta Pratama telah merubah dan memperbanyak lagu dan video klip milik PT Naga Swarasakti selanjutnya saksi melaporkan kepada Sdr Rahayu Kertawiguna yang juga selaku Direktur PT Naga Swarasakti dan juga selaku pemilik hak cipta serta yang berhak untuk memperbanyak lagu tersebut.
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti tentang perbanyakan yang dilakukan oleh PT Vizta Pratama tentang lagu-lagu dan video klip milik PT Nagaswara Sakti dalam gambar (sesuai BAP) tersebut menjelaskan bahwa video klip “1 jam” penyanyi Zaskia Gotik produksi PT Nagaswara Sakti yang di produksi pada tahun 2012 dipergunakan di karaoke Inul Vista dengan menggunakan teks versi karaoke yang di produksi sendiri oleh pihak karena PT Vizta Pratama, sedangkan PT Nagaswara Sakti baru mengeluarkan video klip versi karaoke lagu 1 jam pada bulan Mei tahun 2014. Dan untuk lagu “Bara Bere” penyanyi Siti Badriah menggunakan Video Klip lagu Brondong Tua yang diproduksi oleh PT Naga Swarasakti pada tahun 2012 sedangkan untuk video klip asli lagu Bara Bere produksi PT Naga Swarasakti baru dirilis pada bulan Agustus tahun 2014.
- Bahwa barang bukti berupa satu lembar invoice No. B 08387 (sesuai BAP Point 15) adalah benar merupakan bukti pembayaran pada saat saksi bersama-sama dengan Sdr SARI YULANDARI pertama kali melihat terjadinya perbanyakan terhadap video klip lagu “1 jam” dan “Bara bere milik PT Naga Swarasakti di outlet Inul Vizta gedung sarinah lantai 13 Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat telp 021 39832177 pada tanggal 13 Agustus 2014.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT Vizta Pratama telah melakukan tindak pidana dengan cara merubah dan memperbanyak video klip PT Nagaswara Sakti setelah mengetahui terjadinya perubahan terhadap video klip dengan judul “1 jam” dan “Bara bere” selanjutnya saksi merekam yang berada di layar televis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karaoke Inul Vizta selanjutnya hasil rekaman tersebut saksi laporkan kepada pimpinan dalam hal ini sdr Rahayu Kertawiguna.

- Bahwa menurut saksi bahwa untuk video klip lagu “1 jam” dirilis oleh PT Nagaswara Sakti pada tanggal 9 April 2012 sedangkan untuk video klip lagu “Bara bere” dirilis pada tanggal 27 Agustus 2014.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan lapangan dan hasilnya saksi laporkan kepada pimpinan PT. Naga Swarasakti adalah Rahayu Kertawiguna selaku pemilik hak cipta.
- Bahwa saksi mengetahui PT.Vista Pratama bergerak dalam usaha Karaoke yang menggunakan Brand Inul Vista.
- Bahwa menurut saksi persoalan PT.Vista Pratama sampai ada laporan adalah PT.Vista Pratama menggunakan Video klip tidak ada ijin dari PT. Naga Swarasakti dan Rahayu Kertawiguna sebagai pencipta sangat keberatan belum ada ijin sudah ada di Room Inul Vista.
- Bahwa saksi mengetahui rekaman VCD, yang diajukan dalam bukti persidangan.
- Bahwa saksi mengetahui gambar di BAP menjelaskan lagu Bara bere dinyanyikan oleh SITI BADRIAH dengan menggunakan video klip Brondong Tua yang diproduksi oleh PT. Naga Swarasakti pada Tahun 2012, sedangkan video klip Bara-bere Produksi PT. Naga Swarasakti pada Tahun 2014.
- Bahwa saksi tahu yang memperbanyak lagu-lagu dan merubah video klip yang berjudul lagu satu Jam dan Bara-bere tanpa seijin PT.Nagaswara Sakti sehingga saksi ambil sebagai contoh, sementara di PT.Nagaswara Sakti belum ada mengeluarkan Video klip pakai teks adapun tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2014 di Gedung Sarinah lantai 13 Thamrin Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan PT.Pratama Inul Vista dengan PT. Nagaswara Sakti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang terdakwa dimintai pertanggung jawaban dengan PT.Pratama Inul Vista.
- Bahwa cara saksi memutar lagu adalah masuk dalam ruang karaoke dan mengetik munculah lagu yang dibawakan SITI BADRIAH yang dihubungkan dengan server data data lagu yang ada di Room Karaoke Inul Fista.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melakukan rekaman dengan Handphone tidak dijadikan barang bukti dalam Penyidik.

Halaman 25 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan barang bukti hasil rekaman yang disita dalam bentuk VCD, DVD atau Print Out di bagian IT oleh pihak PT.Naga Swarasakti.
- Bahwa PT. Nagaswara Sakti adalah juga merupakan Anggota WAMI, untuk PT. Vista Pratama masuk Anggota WAMI saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Nagaswara Sakti dapat Royalty.
- Bahwa saksi dalam melakukan pengecekan lapangan tidak melihat adanya sambungan ke Server.
- Bahwa Keyboard tidak dijadikan barang bukti dalam persidangan.
- Bahwa setahu saksi di barang bukti ada penambahan logo Inul Vista di Karaoke TV.
- Bahwa gambar point 10 Berita Acara Penyidik dengan menggunakan Brand Inul Vista.
- Bahwa saksi menerangkan Rahayu Kertawiguna melaporkan ke Polisi tentang Hak Cipta.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbanyakan lagu oleh PT Vizta Pratama secara langsung dengan mengecek list lagu-lagu milik PT .Nagaswara Sakti, selanjutnya saksi ambil dua contoh lagu 1 Jam milik Zaskia Gotik, dan lagu Bara-bere dengan Penyanyi SITI BADRIAH yang ternyata saksi temukan Video klip dua lagu dan penyanyi Zaskia Gotik dan Siti Badriah teks versi karaoke, sedangkan yang asli milik PT.Nagaswarasakti tanpa teks.
- Bahwa saksi tahu ciri cirinya dari ambil gambar dan teks dan gambar logo ditambahkan tulisan Inul Vista.
- Bahwa saksi melakukan rekaman dengan cara melalui Handphone.
- Bahwa saksi tidak tahu Handphone sebagai bukti.
- Bahwa yang saksi tahu sebagai bukti DVD, CD, hasil print out yang lebih tahu bagian IT oleh pihak Nagaswarasakti.
- Bahwa saksi tahu PT.Nagaswarasakti merupakan Anggota WAMI.
- Bahwa yang saksi tidak tahu PT. Nagaswara Sakti dapat Royalty.
- Bahwa saksi menerangkan mengambil gambar tidak pernah melihat ada sambungan ke server.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Saksi ENDANG RAES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai pencipta lagu, khususnya lagu Bara-bere yang dinyanyikan oleh Siti Badriah yang menggunakan video klip yang berbeda dengan aslinya yang diperbanyak untuk Video klip “ Berondong Tua “ yang menciptakan saksi sendiri.
 - Bahwa saksi mulai mencipta lagu sejak tahun 1987 dengan judul lagu yang hit pada waktu itu adalah “Termiskin di dunia” oleh penyanyi Hamdan ATT sedangkan hasil ciptaan lagu yang saksi ciptakan sekitar 800 lagu dangdut minimalis dan asosiasi yang saksi ikuti adalah PAPRI (Persatuan Pencipta dan Pemusik Indonesia), PAHMI (Persatuan Artis Melayu Indonesia), YKCI dan WAMI.
 - Bahwa saksi tahu bahwa dihadirkan dalam persidangan tentang perbanyakan (*mechanical right*) yang aslinya dimiliki oleh PT Naga Swarasakti dan diperbanyak oleh beberapa tempat karaoke sehingga saksi sebagai pencipta atas lagu-lagu khususnya terkait lagu “Bara-bere” yang dinyanyikan oleh “SITI BADRIAH” dengan menggunakan video klip berbeda dengan aslinya yaitu yang diperbanyak adalah untuk video klip “Berondong tua” lagu ciptaan saksi sendiri dan atas perubahan dan perbanyakan dari video klip tersebut tanpa ijin dari yang berhak adalah merupakan pelanggaran menurut saksi.
 - Bahwa saksi belum pernah melakukan somasi atau peringatan, dengan alasan bahwa semua yang terkait dari penggunaan khususnya lagu “Bara-bere” yang dinyanyikan oleh Siti Badriah dalam mengumumkan (*performing right*) maupun perbanyakan (*mechanical right*) saksi memberikan kuasa atau lisensi kepada PT Nagaswara Sakti, jadi saksi tidak mempunyai hak ekonomi atas perbanyakan tersebut untuk sementara waktu.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima royalti atas ciptaan lagu saksi khususnya lagu Bara Bere dari KCI, WAMI, RAI dan juga belum pernah memberkan lisensi keada orang lain untuk Badan Usaha, hanya kepada PT Naga Swarasakti lisensi atau kuasa kami berikan, oleh karena itu kami mendapatkan royalti atas lagu ciptaan saksi dari PT Nagaswara Sakti setiap tahun menerima 3 kali Royalty dengan fluktuasi setiap bulannya antara Rp.15.000.000 hingga Rp. 50.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bergabung dengan PT.Nagaswara Sakti pada Tahun 1987.
- Bahwa saksi sebagai pencipta lagu-lagu khususnya lagu Bara-bere yang dinyanyikan oleh Siti Badriah yang menggunakan video klip yang berbeda dengan aslinya yang diperbanyak untuk Video klip “ Berondong Tua “ yang menciptakan saksi sendiri.
- Bahwa Lagu Bara bere diproduksi oleh PT. Nagaswara Sakti pada Tahun 2013 dan diciptakan pada Tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung hasil pengecekan ke Karaoke Inul Vista Sarinah, saksi hanya mengetahui dari pimpinan PT. Naga Swarasakti RAHAYU KERTAWIGUNA.
- Bahwa gambar yang ada di BAP benar adalah penyanyi SITI BADRIAH. Lagu Bara-Bere dan video klipnya adalah milik PT Nagaswa Sakti dengan pencipta lagu adalah saksi sendiri sedangkan video klipnya adalah milik PT Nagaswa Sakti, klip video yang diperbanyak oleh PT Vizta Pratama lagu “Bara Bere” adalah gambar bukan untuk lagu Bara Bere tetapi video klip lagu “Brondong Tua” yang saksi ciptakan juga diproduksi video klipnya tahun 2012, sedangkan video klip yang asli dipublikasikan pada tanggal 27 Agustus 2014 lagu “Bara-Bere” Siti Badriah oleh PT Nagaswara Sakti, jika dibandingkan video klip yang diciptakan oleh PT Nagaswara Sakti sangat berbeda sekali begitu juga dengan lirik atau syair dari lagu saksi tentang “Bara-Bere” juga sangat berbeda.
- Bahwa saksi di BAP tidak diperlihatkan bukti Handphone.
- Bahwa gambar yang di BAP No.7 saksi mengetahui Lagu Bara-bere pada Karaoke Inul Vista pada tanggal 13 Agustus 2014, benar lagu ciptaan saksi pada Th 2012 dengan (kode 10000) adalah yang Liriknya Mau asik asik mau enak-enak.....dst.
- Bahwa saksi mengetahui dari teks Karaoke Inul Vista terlihat tulisan “ ya tinggal bilang saja, mau enak-enak “ potongan kalimat itu diambil dari lagu Bara-bere yang penciptanya saksi “menurut saksi kurang etika“.
- Bahwa menurut saksi karena PT Vizta Pratama yang mempunyai francise sebanyak 93 tempat tentunya lagu/klip “Bara-bere” diperbanyak untuk konsumsi pelanggan, sedangkan perusahaan tersebut merubah bentuk dan memperbanyak lagu/klip video tanpa ijin hal ini sangat merugikan saksi sebagai pencipta lagu dan PT Nagaswara Sakti sebagai pembuat klip video dan juga lagu ciptaan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan lirik pertama sudah tidak tarik ternyata lirik maupun video klipnya tetap dilakukan *performing right* maupun *mechanical right*. Hal ini saksi juga mengalami kerugian atas hak moral maupun hak ekonomi atas lagu “Bara Bere” tersebut.

- Bahwa saksi menyerahkan vokal kepada PT. Naga Swarasakti dalam bentuk siaran TV atau di YouTube.
- Bahwa saksi mengkuasakan kepada PT. Naga Swarasakti untuk mendistribusikan, merekam atau memperbanyak untuk menggandakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.Vista Pratama punya kerja sama atau tidak dengan pihak lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan lagu, yang mendaftarkan lagu adalah Pak Rahayu pimpinan PT.Nagaswarasakti.
- Bahwa saksi tahu PT.Nagaswarasakti tidak pernah mendapat Royalty.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

7 Saksi SITI BADRIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai perbanyakan (*mechanical right*) yang dimiliki oleh PT Naga Swarasakti dan diperbanyak maupun pengumuman oleh beberapa tempat karaoke, adapun saksi memberikan keterangan sebagai penyanyi dan aktris dalam video klip atas lagu “Bara-bere” yang saksi nyanyikan yang direkam oleh PT Naga Swarasakti.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan somasi atau peringatan karena masalah mengumumkan (*performing right*) maupun perbanyakan (*mechanical right*) dilakukan oleh PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa saksi sebagai penyanyi dengan video klip lagu Bara bere dan sebagai pencipta lagu Endang Raes. lagu Bara-bere telah direvisi oleh pencipta Endang Raes serta saksi nyanyikan pada Tahun 2012 dan sudah beredar di publik dengan kalimat “ Minyak wangi habisdst dan di Karaoke Inul Vizta dengan Kode 10327.
- Bahwa yang ditunjukkan oleh penyidik pada 8 kode lagu di Inul Vizta Karaoke Sarinah Jakarta dan mungkin tempat lainnya adalah

Halaman 29 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagu yang saksi nyanyikan dengan beberapa klip video lagu milik dari PT Nagaswara sakti seperti lagu Andilau, Bara bere, Berondong tua, dan lainnya. Sedangkan untuk lagu gedung tua, hidup Cuma satu kali dari Dunia Record.

- Bahwa Karaoke Inul Vizta memasang dua lagu Bara bere yaitu kode 1000 dan kode 10327 adalah judul lagu sama yaitu “Bara bere” begitu juga dengan not/aransemen antara lagu yang memakai kode 1000 dan 10327 adalah sama. Yang membedakan adalah kalimat/kata dalam lagu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan kerja antara saksi dengan PT Naga Swarasakti adalah PT Naga Swarasakti beralamatkan di Jl. Johar No. 4 U Menteng Jakarta Pusat adalah perusahaan yang bergerak dibidang : Distribusi Recording, Rekaman, Publishing dan Distributor CD, VCD, DVD dan kaset Audio sedangkan saksi adalah penyanyi yang menyanyikan lagu dibawah naungan perusahaan tersebut melalui perikatan kontrak kerja sama dalam pembuatan klip lagu maupun menyanyikan lagu khususnya lagu-lagu dangdut minimalis.
- Bahwa pendapatan saksi terkait menerima uang/kompensansi dari PT Naga Swarasakti dengan perhitungan prosentasi saksi mendapatkan 60% job.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah bergabung dengan Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI) atau organisasi penyanyi : PAPRI (Persatuan Pencipta dan Pemusik Indonesia), PAHMI (Persatuan Artis Melayu Indonesia).
- Bahwa sampai saat ini lagu serta video klip yang diterbitkan melalui PT Naga Swarasakti yang beralamatkan Jl. Johar No. 4 U Menteng Jakarta Pusat, saksi baru menyanyikan 1 (satu) album yang terdiri dari 12 (dua belas) dengan best song lagu yang berjudul ‘Bara bere’.
- Bahwa saksi mengetahui syuting dalam rekaman video klip lagu Berondong tua yang dipergunakan video klip lagu Bara-bere dibuat/ syuting pada tanggal 3 Maret 2013 di CAFÉ SEMARA Kranggan Cibubur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagu Bara bere kode 1000 dan kode 10372 dari karaoke Inul Vizta Sarinah menggunakan video klip untuk lagu “Berondong Tua” yang membedakan adalah teks/kalimat dalam lagu tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai hak ekonomi atas video klip atas syuting atau pengambilan gambar sebagai artis dalam video klip.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekaman saksi telah diambil oleh Inul Vista.
- Bahwa ada tulisan Inul Vista di Video klip.
- Bahwa gambar di BAP itu benar gambar saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah rekam lagu-lagu Bara bere selain PT. Naga Swarasakti.
- Bahwa perbedaan lagu yang asli dengan lagu yang tidak asli yaitu perbedaannya kalau saksi sebagai penyanyi dengan lagu Bara-bere itu tanpa teks.
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan lagu, yang lebih tahu pak Rahayu atau PT. Nagaswara Sakti.
- Bahwa setahu saksi PT.Nagaswarasakti tidak pernah mendapat Royalty.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

8 Saksi JEFRI ALDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Nagaswara Sakti yang beralamat di Jl. Johar 4U Menteng Jakarta Pusat dengan jabatan sebagai Administrator chanel youtube bagian Divisi I.T PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa Tugas dan tanggung Jawab saksi yaitu mempublikasikan video-video PT.Nagaswara Sakti ke You tube versi original dengan menggunakan komputer yang telah di edit oleh editing, mengelola video yang telah di publikasikan ke youtube dengan cara melengkapi informasi tentang video tersebut.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi tentang perbuatan perbanyakan (*mechanical right*) lagu-lagu



produksi Nagaswara kurang lebih 2000 (dua ribu) lagu tanpa seijin pelapor selaku produser atau pemilik hak cipta atau kuasanya, serta pelapor tidak pernah mendapatkan royalti/pembagian atau hak ekonomi.

- Bahwa PT. Nagaswara Saksi bergerak dibidang memproduksi dan mengedarkan lagu secara digital (menggunakan youtube, itunes, melon dll) dan secara fisik (kaset CD, VCD, DVD) para penyanyi dan pencipta lagu yang bernaung dibawah PT Nagaswara Sakti sedangkan pemilik atau pimpinan PT Nagaswara SAKTI adalah Sdra Rahyu Kertawiguna.
- Bahwa mekanisme mempublikasikan video-video milik PT.Nagaswara Sakti ke youtube yaitu awalnya bagian Devisi editing memberikan file digital master video versi youtube ke bagian Administrator chanel youtube Divisi IT, kemudian bagian Administrator chanel youtube Divisi I.T mempublikasikan video tersebut di youtube dengan menggunakan computer PC melalui software aplikasi youtube, setelah video dimaksud selesai di upload di youtube kemudian dikelola untuk menambahkan beberapa informasi mengenai video tersebut antara lain : judul video, keterangan, tag, kode lagu (ISRC), UPC, custom ID, penyanyi, judul lagu, genre lagu, label, selanjutnya file digital tersebut disimpan untuk arsip PT. Nagaswara Sakti.
- Bahwa saksi ingat lagu milik PT.Nagaswara Sakti yang dipublikasikan sekitar 500 (lima ratus) lagu antara lain video klip SITI BADRIAH yang berjudul Bara bere, Video klip Zaskia Gotik “ I Jam “.
- Bahwa video klip SITI BADRIAH yang berjudul Bara bere dipublikasikan pada tanggal 27 Agustus 2014 original versi Youtube milik PT.Nagaswara Sakti dan Video klip Zaskia Gotik “ I Jam “. original versi Youtube milik PT.Nagaswara Sakti.
- Bahwa saksi tidak tahu PT.Nagaswara Saksi dengan PT.Vista Pratama ada hubungan kerjasama atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbanyakan (mechanical right) lagu-lagu produksi Nagaswara kurang lebih 2000 (dua ribu) lagu



tanpa seijin pelapor selaku produser atau pemilik hak cipta atau kuasanya, serta pelapor tidak pernah mendapatkan royalti/pembagian atau hak ekonomi pada hari Senin tanggal 22 September 2014 bertempat di Kantor PT Nagaswara Sakti yang beralamat di Jl. Johar 4U Menteng Jakarta Pusat, dimana pada saat itu saya diberithau oleh Sdra. Rahayu Kertawiguna, sedangkan yang melakukan perbuatan dimaksud adalah Sdri. Inul Daratista (PT Vizta Pratama) selaku pemilik rumah karaoke keluarga INUL VIZTA.

- Bahwa saksi pada Tahun 2014 pernah dipanggil Pak Rahayu untuk ke Mabes Polri dalam perkara Hak cipta.
- Bahwa saksi di Penyidik pernah diperlihatkan foto dan video Zaskia Gotik, Siti Badriah.
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti foto dan Video diambil dari mana. Cuma saksi tahu di Penyidik saat akan di BAP diperlihatkan.
- Bahwa saksi tahu pengarang lagu 1 Jam penciptanya adalah Rahayu Kertawiguna.
- Bahwa saksi setiap terima video harus menunggu input data diantara pencipta dan kode- kodenya;
- Bahwa saksi tahu perbedaannya video klip Zaskia “ 1 Jam “ milik PT.Nagaswara Sakti tanpa ada teks karaoke, sedangkan PT.Vista Pratama Video klip Zaskia Gotik berjudul 1 Jam dengan menambahkan teks karaoke dan logo Inul Vista yang tanpa ijin kepada PT. Nagaswara Sakti.
- Bahwa tujuan lagu lagu penyanyi SITI BADRIAH dengan judul Bara bere dan Zaskia Gotik yang berjudul “ 1 Jam “ dimasukan Youtube untuk promosi dan penjualan secara digital .
- Bahwa gambar dan foto yang ditunjukkan di persidangan saksi tahu dari Penyidik
- Bahwa saksi tahu dari Pak Rahayu PT. Nagaswara Sakti tidak pernah mendapat royalty, atau hak ekonomi.
- Bahwa saksi tahu dari media atau TV ada perbanyakan proses penggandaan sudah terlihat dari bukti dan bentuk visik CD, VCD. bahwa benar saksi tahu perjuangan pak Rahayu untuk memperjuangkan haknya.

Halaman 33 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

9 Saksi SYURKIANIH alias ZASKIA GOTIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai perbanyakan (*mechanical right*) yang dimiliki oleh PT Naga Swarasakti dan pengumuman lagu (*Performing Right*) diperbanyak maupun pengumuman oleh beberapa tempat karaoke, adapun saksi memberikan keterangan sebagai penyanyi dan aktris dalam video klip atas lagu “Bara-bere” yang saksi nyanyikan yang direkam oleh PT Naga Swarasakti.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan somasi atau peringatan karena masalah mengumumkan (*performing right*) maupun perbanyakan (*mechanical right*) dilakukan oleh PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa saksi bekerja dan kotrak kerja sama dengan PT.Nagaswara Sakti sejak Tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa pendapatan saksi dari kontrak kerjasama dengan PT Naga Swarasakti adalah senilai Rp.600.000.000,- per tahun.
- Bahwa PT.Nagaswara Sakti bergerak dibidang Distributor Recording, rekaman. Publisng dan Distributor CD, VCD, DVD dan kaset Audio dan saksi sebagai penyanyi dibawah naungan PT.Nagaswara Sakti.
- Bahwa dikarenakan saksi sudah percayakan kepada PT Nagaswara Sakti tentunya segala hak ekonomi saksi yang mengurus adalah PT Naga Swarasakti.
- Bahwa saksi tidak pernah bergabung dengan Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI) atau organisasi penyanyi : PAPRI (Persatuan Pencipta dan Pemusik Indonesia), PAHMI (Persatuan Artis Melayu Indonesia) dan lainnya.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari ibu Sari karyawan dari PT Nagaswara Sakti bahwa lagu “1 jam” juga ada pada daftar nyanyian di karaoke Inul Vizta Sarinah dengan perubahan teks atau kalimat



pada tayangan video klip yang dibuat oleh PT Nagaswara Sakti dan hal tersebut sudah saksi yakini bahwa lagu “1 jam” adalah lagu yang sedang hit atau booming sehingga tempat-tempat karaoke menyediakan lagu tersebut. Sedangkan untuk lagu “bye-bye lagi”, “cinta semanis madu”, “dangdut mania dadakan”, hati rasa sunyi”, “jahat”, dan “kecewa” merupakan produksi Minang Record bukan produksi PT Nagaswara Sakti.

- Benar video klip dari lagu 1 jam adalah milik PT Nagaswara Sakti dengan melalui kontrak kerja antara saksi dan PT Nagaswara Sakti, dikarenakan pencipta dari lagu “1 jam” adalah direktur/pemilik perusahaan tersebut (Bapak Rahayu) maka saksi yang menyanyikan lagu tersebut maupun artisnya dalam lagu “1 jam” adapun biaya pembuatan atau dana operasional (tata ruang, cahaya, desain, dan lainnya) dari Bapak Rahayu sebagai Pemilik PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa Lokasi syutingnya di daerah Cilandak, sekitar tanggal 9 April 2012 dan yang mempunyai hak cipta terhadap video klip tersebut adalah PT. Nagaswara Sakti.
- Bahwa saksi pernah di Penyidik diperlihatkan foto saksi dan video klip di Mabes Polri.
- Bahwa Karaoke Inul Vista banyak dimana – mana daerah.
- Bahwa saksi tidak tahu bukti video dan gambar gambar saksi diambil darimana saksi tahunya di Penyidik.
- Bahwa saksi tahu yang Original ada tulisan Nagaswarasakti dan yang tidak original ada tulisan Vista.
- Bahwa saksi pernah datang ke Karaoke Inul Vista. Saksi tahu lagu “Bang Jono” dan “1 Jam” diganti dan saksi merasa kecewa dan keberatan.
- Bahwa saksi tidak tahu PT.Nagaswara Sakti terdapat WAMI, saksi hanya menyanyi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

10 Saksi MUHAMMAD HAQI HARAMAIN, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini sebagai karyawan karaoke keluarga Inul Vista Sarinah yang beralamat di Gedung Sarinah Thamrin No.11 Lantai 13 Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sejak Tahun 2012 sampai sekarang dan sebagai Tehnisi IT dan bertanggung jawab menjaga kestabilan komputer, kasir, kas, yang berada di Room Sarinah.
- Bahwa saksi tahu PT. Inul Vista Sarinah bergerak dalam hiburan Karaoke keluarga dan secara rinci tugas dan tanggung jawab saksi adalah Maintenance Jaringan LAN, Menangani perangkat computer di setiap room karaoke, kantor dan kasir, menjaga kestabilan jaringan computer agar berfungsi dengan baik. Atas tugas dan tanggungjawab tersebut saya pertanggungjawabkan kepada Sdri Yeni Rosa selaku manager outlet.
- Bahwa Pimpinan PT. DAESONG KONTRACTION adalah Mr. SUNG JUNG I Warga Korea, Manager Outlet YENI ROSA, Kapt Waiter DIAN dan DENI, Accounting MUSTOFA ALI, Kasir KIKI, YEPY, YULIANTI, NUR HIDAYANTI dan saksi sebagai Devisi IT, adapun untuk Legalitas saksi kurang mengerti.
- Bahwa hubungan PT.Vista Pratama dengan PT. DAESONG KONTRACTION yaitu PT. Vista Pratama selaku pembuat frainchase sedangkan PT. DAESONG KONTRACTION pembeli merk INUL VISTA, serta PT.Vista Pratama bergerak dalam bidang hiburan karaoke keluarga Inul Vista.
- Bahwa operating system karaoke Outlet Inul Vizta memiliki satu server tetapi dalam hal operasionalnya saksi tidak berwenang untuk mengakses/maintenant server dalam hal ini dilakukan oleh petugas IT Pusat Vizta Pratama yang disambungkan ke setiap room karaoke, kantor dan kasir dengan menggunakan jaringan LAN ke setiap prangkat computer (PC) yang ada di room, kantor dan kasir yang disambungkan ke layar monitor TV sedangkan untuk pemilihan lagu lagu dapat menggunakan Remote yang tersambung ke layar monitor TV di setiap room karaoke.
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan updating lagu lagu maupun menghapusnya karena server di beri password dan yang bisa melakukan updating dan penghapusan lagu lagu hanya bisa dilakukan oleh IT Pusat PT Vizta Pratama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses penginstalan lagu-lagu dilakukan dengan server kantor Pusat PT.Vista Pratama sudah tersambung secara langsung ke Outlet Karaoke Inul Vista Sarinah di Thamrin dengan menggunakan jaringan internet WAN.
- Bahwa semua lagu lagu yang ada di server di peroleh dari kantor pusat PT Vizta Pratama yang sudah tersambung secara langsung ke server outlet Karaoke Inul Vizta Sarinah dengan menggunakan jaringan internet WAN.dan outlet dikirimkan songlist lagu secara berkala setiap dua ming atau sebulan sekali.
- Bahwa yang bisa melakukan updating lagu-lagu penghapusan orang bagian IT Pusat PT . Vista Pratama.
- Bahwa PT.Vista Pratama terakhir melakukan updating lagu- lagu Outlet Inul Vista Sarinah tanggal 18 Oktober 2014.
- Bahwa petugas IT datang secara berkala ke Outlet melakukan maintenand dan update lagu.
- Bahwa yang bekerja dalam Room Karaoke adalah sistem yang berjalan dalam melayani tamu dalam menerima order.
- Bahwa saksi tahu Karaoke Keluarga Inul Vista Sarinah dibawah naungan PT.DAESONG KONTRACTION.
- Bahwa sebagai Devisi IT Outlet Karaoke Inul Vista mendapatkan gaji UMR yaitu sekitar Rp. 3.000.000; (Tiga juta) setiap bulan.
- Bahwa yang membayar gaji adalah PT.DAESONG CONTRACTION dengan pimpinan saksi SUNG JUNG I.
- Bahwa PT Nagaswara Sakti telah melakukan somasi kepada Karaoke inul Vizta atau PT Vizta Pratama baik melalui Koran atau media televise tentang melarang untuk memperbanyak video klip lagu maupun mengumumkan lagu tanpa ijin, setahu saya dilakukan sebelum penyidik mendatangi di Inul Vizta Sarinah pada tanggal 16 Oktober 2014 tentang adanya somasi di media televise maupun Koran tentang permasalahan lagu dari PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa di Outlet Inul Vista Sarinah ada lagu Bara-bere milik SITI BADRIAH.
- Bahwa saksi tahu lagu Bara-bere sudah dihapus oleh IT Pusat, dan yang menghapus siapa saksi tidak tahu siapa yang melakukan.
- Bahwa Penyidik melakukan penggeledahan ke Karaoke Inul Vista Sarinah saksi tahu, di TV pada tanggal 16 Oktober 2014 Penyidik telah melakukan penggeledahan dan penyitaan dan saksi kebetulan ada seperti gambar yang di BAP itu adalah foto saksi dan penyidik.

Halaman 37 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ada penggeledahan saksi mengetahui Penyidik telah melakukan copy data lagu-lagu di Room Karaoke Inul Vista Sarinah.
- Bahwa dengan terjadinya sengketa hukum atas lagu-lagu atau video klip yang bertanggung jawab adalah pembuat franchise.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang bukti invoice di Room 003 dengan bukti invoice No.B 08387 dan saksi tahu setelah di Penyidik, namun kalau diperhatikan memang ada logo tertulis Vista, diambil darimana saksi tidak tahu.
- Bahwa yang membedakan untuk lagu “Bara bere” dengan kode 10000 dan kode 10327 adalah lirik lagu dan video klipnya berbeda, untuk yang kode 10000 liriknya tidak sesuai dengan aslinya karena mengandung unsure pornografi dan menggunakan video klip yang berbeda dengan aslinya yaitu menggunakan video klip lagu “Berondong tua” sedangkan untuk lagu “Bara bere” dengan kode 10327 menggunakan lirik yang sudah di revisi tetapi menggunakan video klip yang berbeda atau judul dan liriknya sesuai dengan yang asli tetapi video klipnya berbeda.
- Bahwa gambar yang diperlihatkan di persidangan adalah gambar SITI BADRIAH yang merupakan tayangan di Karaoke Inul Vista Sarinah dengan judul lagu Bara – bere dengan video klip Berondong Tua yang sekarang sudah tidak tayang karena sudah dihapus oleh IT Pusat. Dan saksi tidak tahu yang menghapusnya siapa orangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Vizta Pratama sudah mendapatkan ijin atau belum dari pencipta atau kuasanya atas perubahan video klip atas lagu “bara bere” yang dinyanyikan oleh Siti Badriah dari video klip lagu “berondong tua” maupun video klip “1 jam” yang tidak sama dengan klip aslinya karena yang melakukan perubahan atas lagu tersebut adalah PT Vizta Pratama.
- Bahwa Karaoke Inul Vista Sarinah hanya menerima lagu-lagu dari PT.Vista Pratama dari Staf EDP melakukan pencarian lagu – lagu yang hits diperoleh dengan download kemudian dimasukan ke server dan melakukan update lagu – lagu ke outlet inul vista karaoke sehingga apabila ada lagu – lagu baru secara otomatis maupun dihapus .dan untuk mengupdate atau menghapus saksi tidak tahu.
- Bahwa yang melakukan copy lagu-lagu dari server PT. Vista Pratama kedalam bentuk CD/DVD adalah tim IT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu yang mempunyai ide-ide dalam menggunakan lagu – lagu yang ada di Karaoke adalah Franchise Inul Vista adalah PT.Vista Pratama .
- Bahwa saksi tahu yang di Room di copy oleh Penyidik.
- Bahwa pada waktu di Penyidik Tidak ada CD disita.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

11 Saksi YENI ROZA, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi bekerja di Karaoke Inul Vista Sarinah, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Manager Operasional yaitu mengatur operasional perusahaan agar berjalan dengan baik, mengontrol karyawan dan pekerjaan saya bertanggung jawab kepada Sung Eui Jea selaku pemilik PT.DAESONG CONTRACTION Inul Vista Sarinah.
- Bahwa menanggapi tentang PT Nagaswara Sakti telah melakukan somasi kepada Karaoke inul Vizta atau PT Vizta Pratama baik melalui Koran atau media televise tentang melarang untuk memperbanyak video klip lagu maupun mengumumkan lagu tanpa ijin, setahu saya dilakukan sebelum penyidik mendatangi di Inul Vizta Sarinah pada tanggal 16 Oktober 2014 tentang adanya somasi di media televise maupun Koran tentang permasalahan lagu dari PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa pada waktu Penyidik datang ke Karaoke Inul Vista saksi tidak mengetahui karena sedang cuti, dan kebetulan pada saat saksi lagi pergi kemudian mampir ke Karaoke.
- Bahwa pada waktu Penyidik bersama Nagaswara Sakti datang pada tanggal 16 Oktober 2014 Penyidik masuk ke Room Karaoke pada saat itu Penyidik dari Mabes mengatakan ingin bertemu dengan Manager.
- Bahwa Penyidik ada pengeledahan waktu itu di Room 25.
- Bahwa ketika itu sedang cuti kemudian saksi datang ke Karaoke Inul Vista sehubungan dengan pemanggilan Penyidik, menurut laporan kepada saksi ada masalah dengan melakukan pemeriksaan lagu-lagu di Karaoke Inul Vista.
- Bahwa pada saat ada pemeriksaan Penyidik saksi tidak ikut masuk karena sedang cuti melahirkan sudah serahkan kepada bagian IT untuk mendampingi sampai selesai.

Halaman 39 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 16 Oktober 2014 dan sesuai dengan Surat Ijin khusus Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1814/Pen.Pid/2014/PN/JKT/PST tanggal 09 Oktober 2014 melakukan upaya hukum berupa penggeledahan dan penyitaan, bahwa saksi mengetahui dan berada di Gedung Sarinah saat penyidik yang akan melakukan copy data lagu-lagu yang berada Inul Vizta Sarinah di damping Bapak Herman Manager Hukum PT Vizta Pratama (gambar yang ada di BAP No. 4) dan pengacara Saudari Efendy Sinaga (Kantor Pengacara Oto Hasibuan).
- Bahwa pada waktu saksi diperlihatkan dalam penyidikan (BAP No. 10) dari foto list lagu Siti Badriah tersebut menggambarkan bahwa foto tersebut berasal dari outlet Inul Vizta Sarinah yang mempunyai cirri khusus dengan dua layar yang atas dipergunakan untuk video klip karaoke sedangkan yang layar bawah dipergunakan untuk memilih lagu karaoke dan didalam list lagu tersebut terdapat dua judul lagu "Bara bere" dengan kode 10000 dan kode 10327 dengan penyanyi Siti Badriah.
- Bahwa yang membedakan untuk lagu "Bara bere" dengan kode 10000 dan kode 10327 adalah lirik lagu dan video klipnya berbeda, untuk yang kode 10000 liriknya tidak sesuai dengan aslinya karena mengandung unsure pornografi dan menggunakan video klip yang berbeda dengan aslinya yaitu menggunakan video klip lagu "Berondong tua" sedangkan untuk lagu "Bara bere" dengan kode 10327 menggunakan lirik yang sudah di revisi tetapi menggunakan video klip yang berbeda atau judul dan liriknya sesuai dengan yang asli tetapi video klipnya berbeda.
- Bahwa dalam perubahan lirik/kalimat maupun perubahan video klip atau penggunaan video klip saya tidak mengetahui apakah PT Vizta Pratama sudah mendapatkan ijin atau belum dari pencipta atau kuasanya atas perubahan video klip atas lagu "bara bere" yang dinyanyikan oleh Siti Badriah dari video klip lagu "berondong tua" maupun video klip "1 jam" yang tidak sama dengan klip aslinya karena yang melakukan pengubahan atas lagu tersebut adalah PT Vizta Pratama.
- Bahwa saksi mengizinkan Penyidik untuk mengcopy data lagu-lagu di Room 25 Karaoke Inul Vista, namun saksi tidak mengikuti Penyidik masuk kedalam Room 25, dan saksi serahkan kepada Pak Haqi bagian IT untuk mendampingi Penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Haqi bagian IT melaporkan kepada saksi bahwa Penyidik mengcopy lagu-lagu di Room 25.
- Bahwa ada laporan Penyidik menemukan barang bukti di Room Karaoke sehingga Penyidik minta copy lagi, untuk barang bukti saksi tidak tahu, dan setahu saksi tidak ada yang disita.
- Bahwa saksi tidak mengecek apa yang sebagai bukti laporan karena saksi sedang cuti melahirkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang disita oleh Penyidik.
- Bahwa yang ada di server lagu bisa di copy asal ada list yang ada di Room.
- Bahwa “ lagu Bara-bere dan 1 Jam saja “ semua di Karaoke Inul Vista terdapat ada List Lagu Siti Badriah
- Bahwa setelah ada pemeriksaan di room karaoke lalu beberapa hari kemudian ada panggilan dari Penyidik, saksi di BAP untuk memberikan keterangan di Karaoke Inul Vista Sarinah.
- Bahwa saksi tidak tahu ada barang yang disita ataupun invoice saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi di Penyidik pernah diperlihatkan gambar dan lagu – lagu.
- Bahwa gambar yang diambil dari Room Karaoke adalah saksi melihat cuplikan-cuplikan gambar gambar.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan bagian IT untuk mengecek, setelah ada Penyidik datang ke Karaoke Inul Vista.
- Bahwa lagu-lagu judul Bara-bere maupun Berondong Tua sekarang sudah tidak tayang karena sudah dihapus oleh IT Pusat.
- Bahwa yang merubah lagu lagu saksi tidak tahu, yang saksi tahu dipakai di Inul Vista Pratama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT.Vista Pratama sudah mendapatkan ijin atau belum.
- Bahwa saksi tahu Inul Vista Pratama pernah membayar ke WAMI, KCI ada pembayaran lagu lagu rekaman yang bisa diputar di Karaoke Inul Vista Pratama.
- Bahwa PT. Vista Pratama dengan Nagaswara Sakti tidak ada hubungan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

12 Saksi ANDREY SETIAWAN, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 41 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.Vista Pratama yang beralamat di Ruko Sentra Bisnis Jalan Artha Gading Blok A 7 D No. 15 Jakarta Utara sejak bulan mei tahun 2005 sampai dengan sekarang, jabatan sebagai Manager IT, tugas dan tanggungjawab membuat program Karaoke, instalasi, untuk pembukuan outlet baru, pengembangan audio dan lagu-lagu di outlet-outlet Inul Vizta.
- Bahwa Inul Vizta bergerak dibidang usaha selaku pemilik brand Karaoke sedangkan pemiliknya setahu saksi adalah Sdr. Kim Sung Ku dan Sdri. Inul Daratista.
- Bahwa hubungan antara PT.Vista Pratama dengan Outlet Karaoke Inul Vista Sarinah adalah PT .Vista Pratama merupakan Kantor Pusat sedangkan Inul Vista Karaoke pemegang brand sedangkan Inul Vista Sarinah merupakan Franchise dari PT.Vista Pratama.
- Bahwa PT. Vista Pratama memiliki satu server yang terkoneksi ke server-server yang ada di outlet dalam hal operasionalnya yang berwenang untuk mengakses/maintenant server dalam hal ini dilakukan oleh petugas IT pusat Vizta Pratama begitu juga pada saat instalasi awal yang disambungkan ke setiap room karaoke, kantor dan kasir dengan menggunakan jaringan LAN ke setiap perangkat computer (PC) yang ada di room, kantor dan kasir yang disambungkan ke layar monitor TV, sedangkan untuk pemilihan lagu lagu dapat menggunakan Remote yang tersambung ke layar monitor TV di setiap room karaoke dan dalam hal perawatan LAN dilakukan oleh IT Outlet.
- Bahwa selaku manager IT (Informasi Tekhnologi) saksi dapat melakukan updating lagu-lagu atau menghapus lagu-laguyang ada di server Outlet Karaoke Inul Vizta Sarinah, tetapi dalam hal ini dapat saksi lakukan secara online dari kantor pusat sehingga saksi tidak perlu datang ke outlet.
- Bahwa updating lagu lagu di ilakukan dari kantor pusat PT Vizta Pratama dan secara teknis yang melakukan adalah EDP yaitu sdr. Ari Wijaya.
- Bahwa terakhir kali Pihak PT Vizta Pratama melakukan Updating lagu-lagu ke Outlet Inul Vizta Sarinah pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurun waktu selama tahun 2014 PT Vizta Pratama tidak pernah memberikan song list lagu dalam bentuk format CD kepada outlet karaoke Inul Vizta Sarinah.
- Bahwa yang saksi tahu Outlet Karaoke Inul Vizta kurang lebih terdapat 90 (Sembilan puluh) outlet.
- Bahwa pada saat lagu Bara-bere dinyanyikan SITI BADRIAH di masyarakat belum ada dibuat Video klip.
- Bahwa video klip lagu yang sama “ BANG JONO “ dari lagu Bara-bere SITI BADRIAH.
- Bahwa adanya cara PT.Vista Pratama dengan menggunakan video klip Bang Jono dikirim Outlet Inul Vista.
- Bahwa ada yang merasa keberatan yaitu PT Naga Swarasakti tentang pemutaran lagu-lagu.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa atas penggunaan lagu lagu “1 jam” dan “Bara bere” tersebut PT Vizta Pratama sudah terdaftar di KCI, WAMI dan RAI sehingga PT Vizta Pratama diperbolehkan menggunakan lagu tersebut.
- Bahwa saksi tahu PT.Vista Pratama sudah terdaftar di KCI, WAMI, dan RAI sehingga PT.Vista Pratama boleh menggunakan lagu.
- Bahwa dalam hal mengupdate, menambah dan menghapus terhadap lagu-lagu dilakukan oleh Sdr Ari Wijaya sehingga saksi tidak mengetahui kapan lagu-lagu penyanyi Siti Badriah yang berjudul “Bara-bere” di server outlet Karaoke Inul Vizta Sarinah dihapus dan secara system di outlet Sarinah dapat dilakukan dari kantor Pusat dengan menggunakan media jaringan internet.
- Bahwa di penyidik saksi diperlihatkan gambar invoice (BAP No. 30) dan memang benar bahwa invoice tersebut adalah merupakan invoice yang dikeluarkan oleh karaoke keluarga Inul Vizta Sarinah sesuai dengan cirri-cirinya.
- Bahwa Pada gambar List lagu (BAP No. 31) ada 2 list lagu “Bara bere” dengan kode 10000 dan 10327 dengan artis Siti Badriah benar yang membedakan adalah untuk video klip “Bara bere” dengan kode 10327 adalah perbaikan dari video klip “Bara bere” dengan kode 10000.

Halaman 43 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cuplikan rekaman tersebut diatas merupakan tayangan dengan judul lagu “Bara-bere” versi lama dan menggunakan video klip lagu “Brondong Tua” dengan cirri-ciri terdapat logo Vizta dan secara spesifik saya tidak mengetahui apakah lagu judul Bara-bere” versi lama tersebut sudah dihapus.
- Bahwa pada Video Klip Lagu “Bara bere” dengan kode 10000 sesuai gambar (BAP No. 34), bahwa yang merubah, mengedit lagu “Bara-bere” dengan menggunakan video klip lagu “Berondong Tua” yang dipergunakan di Inul Vizta Sarinah adalah kebijakan dari Mr Kim Sung Ku sedangkan saya mengimplementasikan atas kebijakan tersebut untuk selanjutnya dilakukan oleh Sdr Ari Wijaya.
- Bahwa pada Video Klip Lagu “1 Jam” sesuai gambar (BAP No. 38), di Penyidik saksi ditunjukkan video tersebut Bahwa persamaan dari kedua gambar tersebut adalah sama-sama video klip lagu “1 jam” yang dinyanyikan oleh Zaskia Gotik, sedangkan perbedaannya adalah untuk PT Nagaswara Sakti tidak mengeluarkan video versi karaoke sedangkan yang ditayangkan di Inul Vizta Sarinah menggunakan versi karaoke yang dibuat oleh PT Vizta Pratama dan menggunakan video klip yang bukan aslinya.
- Bahwa menurut saksi pusat server dari operasional karaoke Inul Vizta Sarinah tidak melakukan perbanyakan atas lagu-lagu karaoke, yang selalu mencari lagu-lagu baru adalah pihak PT Vizta Pratama, sedangkan orang yang paling bertanggungjawab di tempat saksi bekerja adalah Mr Sung Jungi selaku pimpinan saksi, sedangkan di PT Vizta Pratama khususnya saksi tidak mengetahui siapa yang paling bertanggungjawab atas perbanyakan lagu milik PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa dalam hal menggunakan atau melakukan inovasi terhadap lirik lagu dan video klip atas lagu yang ada di karaoke dengan naungan / Franchise Inul Vizta adalah saksi setelah mendiskusikan terlebih dahulu kepada atasan Mr. Kim Sung Ku.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengahapus adalah Kantor Pusat kebijakan Pimpinan.
- Bahwa saksi pernah melihat ada kerjasama antara Pak Rahayu dengan Vista Pratama namun tidak ada tanda tangan Rahayu Kertawiguna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian Inul Vista lagu Bara-bere itu sudah ada ijin dari WAMI, LK, yang sifatnya diberikan kewenangan untuk Royalty di Outlet.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya semua Karaoke Outlet atas lagu – lagu harus ada ijin hak Cipta.
- Bahwa setahu saksi PT.Vista Pratama sudah membayar ke WAMI, YKCI, Lembaga berarti bisa mengambil, mendownload ke server untuk diputar di Karaoke kemudian saksi pindahkan Youtube.
- Bahwa saksi melihat ada Perjanjian Nagaswarasakti ke Vista Pratama yang diproduksi oleh bentuk Karaoke pihak bisa memperbanyak lagu-lagu di Outlet Vista Pratama kemanapun bisa (Lihat berkas ada perjanjian)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada somasi.
- Bahwa ada bukti pembayaran pada tahun 2015 pernah membayar satu milyar dari PT. Vista Pratama untuk KCI, WAMI setiap Tahun.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

13 Saksi HUSAIN AUDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai di PT Royalty Musik Indonesia (RMI) jabatan saksi adalah sebagai Managing Direktur sejak tahun 2008, tugas saksi adalah mengelola PT Royalti Musik Indonesia dalam memungut royalty (Hak Pencipta) dan memberikan lisensi kepada User (Pengguna Hak Cipta) sedangkan perusahaan tempat saksi bekerja di Gedung Ario Bimo Sentral Lt.3 – X2, Jl. HR Rasuna Said Kav.5, Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi diperiksa adanya hubungan perkara hak Cipta mengenai beberapa lagu milik PT.Nagaswara Sakti selaku pencipta yang telah dirubah tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik di Mabes Polri.
- Bahwa saksi tahu di Penyidik lagu - lagu milik PT.Nagaswara Sakti selaku pencipta telah di komersilkan oleh Karaoke Inul Vista Sarinah maupun video-video.

Halaman 45 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PT.Royalti Musik Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang didirikan untuk pemungutan royalti para pencipta lagu dangdut maupun melayu.
- Bahwa syarat untuk menjadi anggota PT.Royalti Musik Indonesia adalah harus mempunyai minimal 3 lagu dan menanda tangani yang sudah diedarkan atau di rilis sehingga pencipta memberikan kuasa dalam bentuk surat kuasa khusus.
- Bahwa saksi kenal dengan Endang Raes sejak Tahun 1985 karena sesama seniman dan pencipta dan Endang Raes bukan anggota PT.Royalti Musik Indonesia.
- Bahwa Endang Raes sejak awal sudah masuk Anggota KCI.
- Bahwa saksi tahu Struktur Organisasi PT.Royalti Musik Indonesia :
 - Komisaris : Heru Samudra.
 - Anggota Komisaris : Drs.Holid Albati.
 - Direktur Utama : Ir.Zulfikar Fahmi.,
 - Direktornya saksi sendiri.
- Bahwa PT Royalty Musik Indonesia tersebut berdiri sejak tahun 2006 dengan legalitas perusahaan yang dimiliki adalah :
 - Akta pendirian PT Royalty Musik Indonesia No.03 tanggal 21 Nopember 2006 di Notaris & PPAT Martina Hendriati, SH.
 - Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor :187/1.824.1/2006, tgl 08 Desember 2006;
 - NPWP : 02.616.986.2-017.000
 - SIUP : 02385 / 1.824.271 tgl 29 Desember 2006.
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 09.03.1.74.51969.
 - SK Menkumham nomor : W7-00547 HT.01.01-TH.2007 tgl 16 Januari 2007.
- Bahwa PT Royalty Musik Indonesia sebagai CMO (Colective Management Organization) yang bertugas untuk melakukan pemungutan royalty ke beberapa user, dasar hukum PT RMI memungut Royalty adalah adanya surat kuasa dari si Pencipta lagu berdasarkan pasal 2 dan pasal 45 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Bahwa KCI berdiri Tahun 1990, RMI berdiri Tahun 2008, WAMI berdiri Tahun 2008.
- Bahwa saksi dengan Pak Rahayu Kertawiguna kenal sejak Tahun 2000 dalam hal sesama seniman musik dan pencipta dan sesama pengurus di PAPPRI, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdr Rahayu Kertawiguna bukan merupakan salah satu pemberi kuasa kepada PT RMI atau bukan anggota RMI.

- Bahwa saksi mengetahui di Penyidik lagu yang digunakan tanpa ijin dipakai di Karaoke Inul Vista Sarinah yaitu penyanyi SITI BADRIAH dengan judul Bara bere dan Zaskia Gotik yang berjudul “ 1 Jam “. yang pengarang pak Rahayu Kertawiguna.
- Bahwa menurut saksi Pengertian memungut Royalti adalah dalam undang-undang ada pengumuman ada mechanical right ketika lagu diumumkan oleh TVRI, Radio, Karaoke semua komersial itulah yang dipungut Royalti.
- Bahwa pemungutan Royalti dalam pengguna ada kontrak kerja dengan organisasi.
- Bahwa saksi tahu dua diantaranya lagu Bara – bere dan 1 Jam lagu tersebut diproduksi oleh PT.Nagaswara Sakti saksi tahu dilihat dari labelnya.
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh Penyidik ada lagu yang dirubah dalam penggunaan video dan ditunjukkan yang asli dan perubahannya.
- Bahwa saksi tahu Pak RAHAYU KERTAWIGUNA sebagai pencipta dan Produser PT.Nagaswara Sakti.
- Bahwa saksi tahu PT.Royalty Musik Indonesia (RMI) menerima Royalty dari Karaoke Inul Vista Sarinah.
- Bahwa saksi tahu PT RMI menerima Royalty dari Karaoke Inul Vista Sarinah terakhir Pebruari 2013 tetapi pembayaran tersebut dilakukan oleh PT Vizta Pratama selaku pemilik brand / merek Inul Vizta sehingga pembayaran tersebut dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh outlet Inul Vista dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui Bank BCA sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk satu Tahun kedepan.
- Bahwa outlet yang dibayarkan melalui PT Vizta Pratama adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) outlet dan termasuk karaoke keluarga Inul Vizta Sarinah.
- Bahwa lisensi yang diberikan oleh PT.Royalty Musik Indonesia (RMI) kepada user outlet outlet karaoke diberikan hanya untuk Performing Right (hak mengumumkan) tetapi tidak untuk Mechanical Right (hak memperbanyak) atas lagu-lagu.
- Bahwa saksi tidak tahu gambar atau foto Video klip SITI BADRIAH dan Zaskia Gotik yang diperlihatkan di Penyidik didapat darimana saksi tidak tahu.

Halaman 47 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

14 Saksi CHRISTIENA SOPACUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada awal kerja pada Tahun 1991 saksi sebagai sekretaris sampai Tahun 2000 pada Tahun 2000 saksi mengundurkan diri dan pada Tahun 2009 saksi masuk bekerja lagi sampai sekarang.
- Bahwa saksi pada Tahun 2009 saksi sebagai Corporation dan Tahun 2013 sebagai Manager.
- Bahwa benar tugas pokok General Manager adalah mendampingi pengurus dalam kegiatan kehumasan, mengendalikan operasional kantor keuangan, pembelanjaan, karyawan data dan distribusi royalti pada pemberi kuasa.
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada pengurus.
- Bahwa saksi tahu Karya Cipta Indonesia adalah sebuah wadah kolektif management yang berbadan hukum “ Yayasan “ yang merupakan hak cipta lagu yang dikuasakan oleh pencipta sesuai undang – undang no. 19 Th 2002 tentang hak cipta.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi anggota KCI Para pencipta lagu Pemilik (Pemegang) Hak Cipta yang memberikan Kuasa atas lagu-lagu yang dikuasakan kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagaimana data yang ada anggota YKCI lebih dari 2.800 (dua ribu delapan ratus) pencipta lagu di Indonesia dan jutaan pencipta lagu asing lainnya yang dikuasakan kepada KCI melalui Reciprocal Agreement antara KCI dengan berbagai lembaga management kolektif lainnya di berbagai negara.
- Bahwa apabila pihak pencipta lagu akan mengakhiri kerjasama dengan YKCI maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama sekaligus menarik surat kuasa dengan cara menyampaikan surat pengunduran diri sebagai peserta YKCI dan berlaku efektif satu tahun kemudian dikarenakan pihak YKCI telah terikat kontrak perjanjian kerjasama dengan pihak user/ Pengguna selama satu tahun kerja.
- Bahwa pada gambar di BAP (No. 20 hal 6) tentang daftar dari karaoke INUL VIZTA SARINAH bahwa Endang Raes adalah pemberi kuasa karya lagu kepada YKCI, adapun lagu dengan kode 10000 dan kode 10327 lagu bara bere yang dinyanyikan oleh Siti Badriah atau pencipta Endang Raes adalah lagu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terdaftar di YKCI, jadi lagu Bara bere tersebut belum menjadi kewenang YKCI dalam hal performing right (mengumumkan).

- Bahwa Lagu Bara bere yang dinyanyikan oleh Siti Badriah menggunakan video klip berondong tua yang diciptakan oleh Rahayu Kartawiguna YKCI tidak pernah memberikan izin kepada siapapun terkait hak untuk perbanyakan sebagaimana terlihat di video yang diperlihatkan oleh penyidik oleh karena itu hak perbanyakan (mechanical right) tidak ada di YKCI, karena YKCI hanya melaksanakan pengumpulan royalty performaing right.
- Bahwa PT.Nagaswara Sakti atau saudara Rahayu Kertawiguna tidak pernah memberikan kuasa atas performing right atau mechanical right kepada YKCI, jadi tidak pernah mendapatkan distribusi royalty atas hak cipta lagu.
- Bahwa Yayasan karya Cipta berdiri sejak 12 Juni 1990 dengan para tokoh musik Indonesia antara lain “ Enteng Tanamal, Titiiek Puspa, A.Riyanto, Rinto Harahap, dll.
- Bahwa saksi tidak tahu YKCI, RMI, WAMI memberikan lagu-lagu kepada Karaoke Inul Vista semua tergantung jenis lagu dan penciptanya khususnya lagu dangdut.
- Bahwa untuk pembayaran royalty untuk hak mengumumkan.
- Bahwa gambar Video klip Siti Badriah dan Zaskia Gotik saksi tidak tahu didapat darimana gambar yang diperlihatkan di Penyidik.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

15 Saksi DONNY ALAMSYAH SHEYOPUTRA, SH., M. SI., LL.M. dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan terjadinya tindak pidana menyediakan lagu-lagu untuk keperluan komersil dalam karaoke Inul Vizta Sarinah maupun video klip lagu-lagu tanpa izin dari pencipta atau kuasanya atau yang mempunyai hak terkait atas laporan yang mengaku memiliki hak tersebut adalah PT Nagaswara Sakti dan akan memerikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT.Wahana Musik Indonesia.
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 saksi menjabat sebagai Direktur di PT Wahana Musik Indonesia, Tugas saksi adalah menjalankan program kerja WAMI yang berkaitan dengan fungsi pemberian Lisensi kepada pihak-pihak



yang ingin menggunakan lagu di bawah pengelolaan WAMI. Dan tanggungjawab saksi memastikan bahwa kegiatan operasional WAMI berjalan dengan baik dalam hal pengumpulan Royalti dan mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak yaitu mereka yang telah menjadi anggota WAMI.

- Bahwa PT.Wahana Musik Indonesia adalah Lembaga Managemet Kolektif yang berdiri pada Tahun 2006. Bertugas untuk mewakili para pencipta lagu yang telah member kuasa kepadanya untuk memungut Royalti dari pihak-pihak yang ingin menggunakan lagu-lagu tersebut untuk kepentingan komersial dalam bentuk pengumuman atau pemutaran lagu. WAMI juga berwenang memungut Royalti atas lagu-lagu asing berdasarkan perjanjian timbal balik dengan organisasi sejenis di Luar Negeri yang sama sama merupakan anggota CISAC (Gabungan CMO Berbagai Negara). - Bahwa benar untuk kepentingan komersial dalam bentuk pengumuman dan pemutaran lagu.
- Bahwa Kantor WAMI beralamat di Wisma Aldiron GF Suite 040 Jalan Gatot Subroto Kav.72 Jakarta.
- Bahwa WAMI berdiri berdasarkan Hukum Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Bahwa Legalitas berdirinya WAMI adalah Akta Pendirian WAMI, NPWP, SIUP, TDP, SK Menhumkam.
- Bahwa yang menjadi Anggota WAMI Publishing, PT.Nagaswara Sakti, Aquarius, Trinity, Musica, dan Kelompok kedua Melly Goeslaw, Rinto Harahap, Ungu dan lain-lain.
- Bahwa saksi kenal dengan PT.Inul Vista Pratama.selaku pengelola tempat karaoke keluarga, namun saksi tidak sejak kapan tahun berapa pengelola Karaoke tercatat sebagai pembayar Royalty setiap tahun kepada berdasarkan yang disepakati antara WAMI dan Management Karaoke.
- Bahwa PT.Inul Vista Pratama bergerak dibidang pengelola tempat Karaoke keluarga.
- Bahwa seluruh Karaoke tercatat sebagai pembayar Royalty setiap tahun kepada WAMI berdasarkan tarif yang disepakati.
- Bahwa WAMI ada kerjasama dengan Karaoke Inul Vista dalam bentuk pemungutan Royalty Tahunan dan pemberian Lisensi.
- Bahwa PT.Inul Vista Pratama pernah membayar Royalty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2011 PT.Inul Vista Pratama pernah membayar atas penggunaan lagu-lagu milik Nagaswarasakti khususnya performing Right yang perinciannya berbeda-beda pertahun yang disepakati oleh pihak.
- Bahwa besarnya Royalty setiap outlet Karaoke Rp.720.000. per room, namun dalam hal tertentu tarif dapat dinegoisasikan dengan diskon mengingat jumlah room yang banyak dan hubungan yang baik dengan pihak-pihak pengelola karaoke tersebut. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bank yang menampung seluruh royalty yang dipungut oleh WAMI, tidak diperkenankan membayar secara tunai kepada karyawan WAMI..
- Bahwa perincian pembayaran sebagai berikut:
 - Tahun 2011 sebesar Rp. 115.000.000,- (lebih kurang)
 - Tahun 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- (lebih kurang)
 - Tahun 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (lebih kurang)
 - Tahun 2014 sebesar Rp. 1.300.000.000,- (lebih kurang)
- Bahwa untuk Kewajiban WAMI adalah menerbitkan Sertipikat Lisensi kepada Outlet Karaoke yang membayar Royalty. Memastikan bahwa lagu yang dikelola oleh WAMI berdasarkan kuasa dari pencipta untuk dikelola, dipungut royalty bukan merupakan lagu – lagu yang dikelola CMO lain. Menjamin dan membebaskan pengguna dari segala gugatan tuntutan dari pihak ketiga berkaitan dengan hak pengumuman.
- Bahwa hak – hak Pengelola Karaoke menggunakan seluruh lagu yang dibawah pengelolaan WAMI sesuai Blanket Lisensi sebatas untuk performing dan memperoleh sertipikat Lisensi dari WAMI setiap Outlet yang membayar Royalty untuk mengumumkan lagu (performing).
- Bahwa PT.WAMI selaku pemungut Royalty kepada pengelola Karaoke setiap tahun WAMI membagikan Royalty atas pengumuman lagu dengan perhitungan 80% dari uang yang diperoleh kepada pencipta dan 20 % digunakan untuk operasional WAMI.
- Bahwa di Penyidik saksi pernah diperlihatkan rekaman jenis lagu yang ditayangkan Inul Vista Sarinah dan untuk lagu – lagu Bara Bere Siti Badriah dengan Kode 10000 itu belum terdaftar di WAMI.
- Bahwa di Penyidik diperlihatkan Video dengan Lirik dan kalimat Mau asik asik mau Enak – enak ya menurut pendapat saksi telah melanggar norma – norma kesusilaan dan kesopanan.

Halaman 51 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WAMI tidak memberikan izin tentang memperbanyak (mechanical Right) kepada PT.Inul Vista Pratama milik Nagaswarasakti.
- Bahwa bukti Perjanjian Kerjasama Pembayaran Royalty Hak Cipta Lagu Dangdut antara Inul Vista Pratama dengan PT.RAI nomor.009/RAI-VP/1/2014.
- Bahwa surat Perjanjian kerjasama dengan Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia (AHCDI).
- Bahwa saksi tidak melihat flasdit, atau CD, VCD, hanya melihat layar yang diputar Penyidik dan Penyidik pernah mengatakan ini bukti dari Inul Vista namun saksi tidak melihat bukti barangnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggungnya di dalam pembelaan;

16 Saksi HERMAN KAMAL, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebagai Direktur PT.Vista Pratama.
- Bahwa saksi karyawan PT.Vista Pratama sebagai Legal.
- Bahwa saksi karyawan PT.Vista Pratama sebagai Manager Legal. Dan tugas saksi mengurus surat izin, mengurus perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan, mengurus perjanjian kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan dengan operasional perusahaan, Mengawasi kegiatan outlet tentang standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh perusahaan, memberikan bantuan hukum kepada outlet outlet yang memerlukan pada saat menghadapi perkara hukum adapun saya bertanggungjawab kepada Direktur yaitu sdr Inul Daratista (Ainur Rohima) dan Sdr Kim Sung Ku
- Bahwa Waralaba PT.Vista Pratama beralamat di Ruko Central Bisnis Blok.A 7 D No.15 Jln.Artha Gading Kelapa Gading Barat Jakarta Utara berdiri sejak tahun 2005 sampai sekarang.
- Bahwa dalam pendirian usaha Waralaba telah memiliki Ijin Akte Pendirian Perusahaan, SK Menteri, SIUP, TDP, Ijin Domisili, NPWP, Ijin Waralaba (Francise) masih dalam proses Kemendag, sertifikat merek Inul Vista dari Dep Hukum dan Ham RI.
- Bahwa PT.Vista Pratama memiliki 95 Outlet seluruh Indonesia yang mempunyai Brand Inul Vista.
- Bahwa persyaratan untuk Waralaba dengan PT.Vista Pratama yang menggunakan Brand Inul Vista yaitu menyiapkan tempat usaha space minimal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 meter, WNI, memiliki Legalitas Perusahaan, bersedia mentaati peraturan atau SOP yang ditetapkan, Menyiapkan dana untuk pembangunan outlet dan perangkat Karaoke, dan menyiapkan perijinan dasar Akta pendirian perusahaan, SK pengesahan, Ijin Domisili, NPWP, SIUP TDP, Ijin HO, IMB, Ijin Pariwisata, UKL/UPL untuk di RUko, Amdal untuk di Mall/Plaza, Sertifikat KCI, WAMI, RAI, Microsoft, ijin HT, NPPBKC SIUP MB (untuk minuman), ijin keramaian.

- Bahwa hak Kewajiban PT.Vista Pratama memperoleh Royalty atas pemakaian Brand Inul Vista sebesar 5 % setiap bulan dari omzet outlet. Dan melakukan pembinaan dan pengelolaan oprasional penerima Waralaba.
- Bahwa Outlet dari PT.Vista Pratama yang bergerak dibidang Waralaba Karaoke Inul Vizta yang menggunakan Brand Inul Vista kerjasama dengan (PT.DAESONG CONTRACTION).
- Bahwa PT.Vista Pratama telah membayar royalty atas penggunaan lagu-lagu:
- kepada YKCI sebesar Rp. 775.209.600 sebagaimana invoice YKCI yang ditunjukkan kepada PT Vizta Pratama, untuk Lisensi periode 24 Juli 2013 s.d 07 Agustus 2014 (2.447 Room).
- Pembayaran di transfer melalui Bank BCA Capem Gatot Subroto A/C 145-3-50303-1 atas nama YKCI sebesar Rp. 775.209.600,-.
- kepada WAMI pembayaran Royalty sebesar Rp.1.595.000.000 sebagaimana untuk periode lisensi tahun 2013 s.d 2014.
- kepada RAI pembayaran Royalty sebesar Rp.398.000.000 sebagaimana untuk periode lisensi tahun 2013 s.d 2014.
- Atas pembayaran ketiga lembaga tersebut telah memberi sertipikat sebanyak 85 Outlet Inul Vista seluruh Indonesia.
- Bahwa pembayaran royalty tersebut berdasarkan invoice yang dibuat oleh pihak YKCI, WAMI dan RAI yang di tujukan kepada PT Vizta Pratama berdasarkan perhitungan jumlah room yang dimiliki oleh outlet-outlet dan bukan berdasarkan dari pencipta/lagu yang diumumkan/ diperdengarkan di outlet PT Vizta Pratama.
- Bahwa untuk lagu apa saja saksi tidak mengetahui karena dari pihak YKCI tidak pernah memberikan daftar nama pencipta atau lagu-lagu apa saja yang boleh atau tidak boleh diumumkan/diperdengarkan di outlet karaoke PT Vizta Pratama.

Halaman 53 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan WAMI pihak PT Vizta Pratama mendapatkan daftar pencipta dan lagu-lagu yang boleh diumumkan/ diperdengarkan di outlet karaoke Inul Vizta.
- Sedangkan RAI pihak PT Vizta Pratama mendapatkan daftar lagu-lagu dan pencipta yang boleh diumumkan/diperdengarkan di outlet karaoke Inul Vizta.
- Bahwa hak Kewajiban PT.Vista Pratama memperoleh Royalty atas pemakaian Brand Inul Vista sebesar 5 % setiap bulan dari omzet outlet. Dan melakukan pembinaan dan pengelolaan oprasional penerima Waralaba.
- Bahwa PT.Vista Pratama dengan YKCI ada perjanjian kerjasama sebagaimana perjanjian Lisensi pengumuman karya cipta lagu Nomor: KI/INV/13070012, tanggal 01 Agustus 2013, antara PT Vizta Pratama dengan YKCI, sebagaimana tertuang pada Pasal 2 (Hak kewajiban para pihak) angka 8 yang berbunyi bahwa pihak pertama (YKCI) berkewajiban untuk menjamin dan membebaskan pihak kedua (PT Vizta Pratama) dari segala gugatan pihak ketiga yang merupakan Pemberi Kuasa Pihak Pertama, perjanjian ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Agustus 2013 s.d 31 Agustus 2014.
- Benar PT.Vista Pratama dengan WAMI ada perjanjian kerjasama sebagaimana perjanjian Lisensi pengumuman music nomor :042/WAMI-IV/KAR/02.14, tanggal 24 Februari 2014 berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun dan setiap tahun diperpanjang.
- Bahwa PT Vista Pratama dengan RAI ada perjanjian kerjasama sebagaimana perjanjian kerjasama pembayaran Royalti Hak Cipta lagu dangdut nomor : 009/RAI-VP/I/2014, tanggal 03 Januari 2014 dan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak dan akan tetap berlaku sampai dengan seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian dilaksanakan oleh para pihak dan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- Bahwa lembaga kolektif dari YKCI, WAMI dan RAI adalah kerjasama dalam hal mengumumkan (performing Right) sedangkan adanya perubahan lirik lagu maupun perubahan video klip atas lagu ciptaan perusahaan PT Vizta Pratama belum mendapatkan ijin dari PT Nagaswara Sakti.
- Bahwa dari foto list lagu Siti BAdriah tersebut menggambarkan bahwa foto tersebut berasal dari outlet Inul Vizta yang mempunyai ciri khusus dengan dua layar yang atas dipergunakan untuk video klip karaoke sedangkan yang layar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah dipergunakan untuk memilih lagu karaoke dan didalam list lagu tersebut terdapat dua judul "Bara bere" dengan kode 10000 dan kode 10327 dengan penyanyi Siti Badriah. dan,

- Bahwa kami mendapat informasi bahwa lagu Bara bere dengan menggunakan kode 10000 adalah lagu yang tidak pantas untuk dipasarkan atau dinyanyikan sehingga dihapus atas perintah dari KIM SUNG KU.
- Bahwa mengacu dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang bertanggungjawab adalah Direktur Utama yaitu saudara KIM SUNG KU, mengingat semua ide-ide atau perintah dalam melakukan update lagu-lagu baru adalah beliau kepada bagian IT saudara Andre Setiawan.
- Bahwa Lagu-lagu yang diinstal di server outlet Inul Vista yang beralamat di Gedung Sarinah Jl. MH.Tamrin Jakarta Pusat, maupun Melawai yang beralamat di Jl. MELawai Raya No. 189 Lt.2 Gedung Tamani Café, Inul Vista Banjarmasin dan Surabaya penginstalannya dilakukan pada saat pembukaan outlet, lagu-lagu/data base lagu-lagu tersebut berasal dari devisi IT PT Vizta Pratama.
- Bahwa dikarenakan yang bertanggungjawab semua atas PT Vizta Pratama adalah KIM SUNG KU sebagaimana Akta Pendirian perusahaan dan operasional dalam mulai update lagu-lagu dan lainnya.
- Bahwa PT.Vista Pratama yaitu Usaha Waralaba Karaoke Keluarga yang menggunakan Brand Inul Vista.
- Bahwa PT.Vista Pratama mempunyai kerjasama dengan pihak lain terkait Waralaba Karaoke Keluarga dengan Hak Cipta atas lagu-lagu yang diumumkan dengan pihak YKCI, WAMI, RAI.
- Bahwa list lagu Siti Badriah dan Zaskia Gotik saksi tidak tahu didapat darimana list lagu yang diperlihatkan di Penyidik.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

17 Saksi ARI WIJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja bagian Staf EDP (Elektronik Data Processing) PT.Vista Pratama yang beralamat di Ruko Sentra Jl. Artha Gading Blok A.7 D 15 Jakarta Utara.

Halaman 55 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan utama dari Staf EDP (Elektronik Data Processing) adalah membuat lagu-lagu karaoke adapun pelaksanaan pekerjaan saya dilaporkan kepada pimpinan di bagian IT saudara Andre Setiawan.
- Bahwa saksi bekerja di PT.Vista Pratama sejak bulan Agustus 2005 sampai sekarang.
- Bahwa saksi menelaskan bahwa setelah lagu-lagu selesai saksi download selanjutnya saksi masukkan ke server PT. Vizta Pratama, kemudian secara otomatis lagu-lagu tersebut masuk ke server di outlet-outlet Inul Vizta Karaoke Keluarga yang bernama Outlet Inul Vizta Sarinah.
- Bahwa terakhir kali pihak PT Vizta Pratama updating lagu-lagu baik di outlet Inul Vizta sarinah dan outlet Inul Vizta lainnya, terakhir saya lakukan pada hari Senin tanggal 3 November 2014.
- Benar yang updating lagu tersebut adalah saksi sendiri selaku Staff EDP PT Vizta Pratama di kantor Pusat PT Vizta Pratama.
- Bahwa sejak Tahun 2014 PT. Vista Pratama tidak pernah memberikan Song list lagu dalam bentuk format CD kepada Outlet Karaoke Inul Vista Sarinah.
- Bahwa struktur organisasi Direksi Kim Sung Ku, Legal Herman Kamal, SH. Manager IT Andre Setiawan, Manager Operasional Johanes.
- Bahwa setahu saksi jumlah karyawan PT.Vista Pratama lebih kurang 60 orang.
- Bahwa saksi sehari – hari SOP dibawah pimpinan Andre Setiawan kemudian saksi menjalankan sesuai perintah.
- Bahwa selama ini saksi tidak ada perintah langsung dari Pak Kim Sung Ku.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menghapus atau updating lagu – lagu.
- Bahwa Tugas EDP mencari informasi lagu terbaru di internet, mendownload lagu lagu yang diperlukan oleh PT.Vista Pratama. Membuat versi minus 1 lagu, membuat running teks, mencari video klip lagu di Youtube, menginput ke server PT.Vista Pratama.
- Bahwa setahu saksi pernah lagu Bara – Bere SITI BADRIAH pernah di input di PT. Vista Pratama.
- Bahwa lagu Bara – Bere SITI BADRIAH maupun lagu-lagu Zaskia Gotik pernah di input sekitar Tahun 2013 dan terakhir Tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang menghapus saksi atas perintah pimpinan menghapusnya lagu – lagu Siti Badriah dan Zaskia Gotik dari server PT.Vista Pratama secara otomatis lagu-lagu itu terhapus dengan menggunakan jaringan internet.
- Bahwa lagu Bara – bere dengan kode 10000 dan kode 10327 tersebut saksi hapus bulan Agustus 2014 atas perintah pimpinan.
- Bahwa saksi tahu di Penyidik lagu Bara – bere dengan kode 10000 yang telah disebar di beberapa outlet Inul Vista.
- Bahwa setelah saksi di Penyidik saksi mengamati gambar SITI BADRIAH dengan lagu Bara-bere dengan menggunakan Video klip Berondong tua dengan ciri logo vista.
- Bahwa saksi tidak tahu Penyidik dapat darimana CD, Video klip yang ditayangkan.
- Bahwa saksi menghapus lagu – lagu sudah merupakan tugas sehari – hari untuk revisi lagu.
- Bahwa setahu lagu-lagu yang sudah di outlet Karaoke bisa dipindahkan dicopy melalui Handphone.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat CD.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

18 Saksi Drs.TATOK SUDJIARTO, SH., MH., MTL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Penyidik dalam tim di Kantor Subdit Indag Direktorat Tindak Pidana Ekonom dan Khusus Bareskrim Polri.
- Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 saksi melakukan pemeriksaan terhadap perkara permintaan ijin untuk melakukan penyitaan copy rekaman perbanyakan lagu milik PT.Nagaswarasakti, Brosur perbanyakan lagu, Dokumen terkait PTNagaswarasakti diduga berada di PT.Vista Pratama Ruko Central Bisnis Blok A 7D No. 15 Artha Gading Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saksi telah melakukan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2014 yang berupa copy data lagu-lagu dan Video klip di Karaoke Inul Vista Sarinah.
- Bahwa saksi telah ijin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 57 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS “PT.NAGA SWARASAKTI”, Nomor : 19, tanggal 10 Agustus 2000;
- b. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 02.005.661.0-073.000 “PT. NAGA SWARASAKTI”;
- c. 1 (satu) lembar foto copy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Perseroan Terbatas “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 18 Maret 2011;
- d. 1 (satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 9 Maret 2011;
- e. 1 (satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 13 Oktober 2006;
- f. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 20 Januari 2014;
- g. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TERDAFTAR, Nomor : PEM-00305/WPJ.06/KP.1203/2012, tanggal 2 April 2012;
- h. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 19 Agustus 2013;
- i. 1 (satu) keping VCD Original Karaoke lagu ZASKIA GOTIK produksi “PT. NAGA SWARASAKTI”;
- j. 1 (satu) keping VCD Original Karaoke lagu SITI BADRIAH produksi “PT. NAGA SWARASAKTI”;
- k. 5 (lima) keping kaset DVD photo dan Video Klip perbanyak oleh PT. Vista Pratama di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara dan Gedung Sarinah Lt.13 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat;
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor :002987 Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;
- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor :002987 Inul VISTA Gedung Sarinah Lt.13 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat;
- n. 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik “PT. NAGA SWARASAKTI” di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. 2 (dua) lembar foto perbanyakan lagu-lagu milik "PT. NAGA SWARASAKTI" di outlet karaoke Inul VISTA Gedung Sarinah Lt.13 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat;

Disita dari : RAHAYU KERTAWIGUNA, di Dit. Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri;

- Bahwa saksi telah ijin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - a. Copy rekaman perbanyakan lagu milik PT Naga Swarasakti;
 - b. Brosur perbanyakan lagu milik PT Naga Swarasakti;
 - c. Dokumen terkait perbanyakan lagu milik PT Naga Swarasakti.

Di Inul Vizta Gedung Sarinah Thamrin Lt. 13 Jalan MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat.

- Bahwa saksi tahu yang diambil hardisk saja.
- Bahwa barang bukti sudah diserahkan di Penuntut Umum dan sudah terperinci yaitu copy CD lagu-lagu Siti Badriah dan Zaskia Gotik dan 5 keping foto dan video dan semua barang bukti ada 7 barang bukti.
- Bahwa yang saksi tahu barang bukti dari pelapor Nagaswarasakti Rahayu Kertawiguna dan barang bukti tersebut diserahkan ke forensik.
- Bahwa barang bukti dari pelapor Rahayu Kertawiguna sebagai pelapor bahwa bukti adalah sebagai petunjuk adalah hardisk setelah masuk ke Laboratorium untuk bandingannya secara forensik inilah bagian Lab yang menyimpulkan data dari laboratorium kemudian saksi menindaklanjuti selanjutnya ke Penuntut Umum untuk menjadi P-21.
- Bahwa barang bukti 5 keping dari Rahaya Kertawiguna sebagai pelapor.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

19 Ahli AGUNG DAMARSASONGKO, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa dalam hubungan tindak pidana Hak Cipta.
- Bahwa pekerjaan ahli sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang Ditjen HKI Kemenkum dan Ham RI, dengan tugas dan tanggung jawab memperikan pertimbangan hukum, sepanjang mengenai hukum dibidang



Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang baik di Pengadilan, pihak kepolisian maupun pihak ketiga lainnya dan menangani sengketa perkara perdata dibidang Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang.

- Bahwa Hak Cipta adalah Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain, Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer, Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan computer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
- Bahwa ahli menjelaskan Delik Hak Cipta : sering dipakai untuk tindak pidana hak cipta, yang merupakan suatu perbuatan yang memenuhi norma hukum pidana materiil dan hukum pidana formal sebagai delik sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana, contoh UUHC 2002, Pasal 72 ayat 1 .s.d. 9 yang terdiri dari Sembilan delik hak cipta. Untuk digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta, diperlukan dua unsur yaitu :
 - 1 Unsur Subjektif, yang berupa kesalahan dengan sengaja dan tanpa hak.
 - 2 Unsur - Unsur Objektif, yang berupa :
 - a Melawan hukum : tanpa hak.
 - b Perbuatan : mempublikasikan dan atau memperbanyak.
 - c Objek : ciptaan hak orang lain.



- Bahwa tentang pendaftaran ciptaan sesuai Pasal 35 UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta :
 - Ayat (1) : Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
 - Ayat (2) : Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
 - Ayat (3) : Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
 - Ayat (4) : Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta
- Bahwa dalam menanggapi perbuatan dari tersangka KIM SUNG KU menurut tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) : pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Sedangkan keterangan Pasal 49 ayat (1) adalah Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang : hak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Jadi saudara tersangka KIM SUNG KU dengan sengaja melakukan perbuatan sehubungan beberapa lirik lagu produksi PT. Naga Swarasakti dan selaku kuasa dari pencipta, telah dirubah tanpa ijinnya dan lagu-lagu tersebut tanpa ijinnya diumumkan (performing right) dan dilakukan perbanyak mekanikal right) sehingga merugikan PT. Naga Swarasakti selaku produser dan pemilik hak cipta dan selaku kuasa dari penciptanya.

Oleh karena itu perbuatan tersangka adalah melanggar Pasal 72 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
- Bahwa saksi sebagai Ahli dalam perkara Hak Cipta dengan Tersangka Kim Sung Ku berdasarkan hasil keterangan saksi – Rahayu Kertawiguna selaku produser lagu – lagu Nagaswarasakti telah melakukan tersangka sudah disomasi tentang perbanyak (Mechanical right).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan performing right dengan contoh lagu Bara- bere yang dinyanyikan oleh SITI BADRIAH
- Bahwa ahli tahu Video Klip lagu- lagu PT.Nagaswarasaksti Video klip lagu Bara – bere menggunakan Video Klip Berondong tua .
- Bahwa dengan tindakan / perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 72 ayat (1) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Bahwa pada waktu di Penyidik ditunjukkan gambar atau rekaman dengan kode 10000 dan kode 10327.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

20 Ahli GRAWAS SUGIHARTO, S.Kom., M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai ahli bertugas untuk melakukan serangkaian pemeriksaan digital forensic terhadap barang bukti elektronik dan memberikan keterangan ahli terkait hasil pemeriksaan saya, selain itu saya juga bertanggungjawab untuk menjamin integritas data (data integrity) dari barang bukti elektronik tetap sama sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan barang bukti digital serta mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan di muka hukum.
- Bahwa ahli tahu barang bukti karena barang bukti telah diberikan oleh Penyidik.
- Bahwa ahli telah menerima Nomor barang bukti 246-XI-2014-Cyber_01 Deskripsi 1 (satu) buah Harddisk merk WD warna hitam silver s/n WX31A53J0547 yang berupa file Karaoke Exe untuk penampilan video dan pilihan lagu karaoke yang tersimpan dalam folder dan Nomor barang bukti 252-XI-2014-Cyber_01 Deskripsi 1 (satu) keping DVD merk Verbatim Data Inul Vizta.
- Bahwa Nomor barang bukti 246-XI-2014-Cyber_01 Deskripsi 1 (satu) buah Harddisk merk WD warna hitam silver s/n WX31A53J0547, ditemukan data-data sebagai berikut :
 1. Ditemukan dokumen elektornik berupa file “karaoke.exe” yang merupakan file executable untuk menampilkan video dan pilihan lagu Karaoke yang tersimpan dalam folder “C:\Vizta Two Touch Screen 7.0 alfa” dengan tampilan (sesuai di BAP No. 6 -1).



2. Ditemukan dokumen elektronik berupa file "setting.ini" yang merupakan file konfigurasi dari aplikasi Karaoke yang menunjukkan bahwa aplikasi karaoke yang ter-install bersifat client server, dimana sumber data (data source) dari aplikasi Karaoke berada pada computer HOST dengan IP Address 10.0.6.202, dengan tampilan (sesuai di BAP No. 6 -2).
 3. Ditemukan dokumen elektronik berupa file "promo.swf" yang merupakan file multimedia flash yang berisikan Kompilasi dari gambar, suara dan action scripts, dengan tampilan (sesuai di BAP No. 6 -3).
 4. Ditemukan dokumen elektronik berupa file "Inul Vizta 16.jpg" yang merupakan file gambar, dengan tampilan (sesuai di BAP No. 6 -4).
- Bahwa Nomor barang bukti 252-XI-2014-Cyber_01 Deskripsi 1 (satu) keping DVD merk Verbatim Data Inul Vista, ditemukan data-data sebagai berikut :
1. Ditemukan dokumen elektronik berupa file gambar yang menampilkan potongan lirik lagu dari Siti Badriah, dengan tampilan (sesuai di BAP No. 6 -1).
 2. Ditemukan dokumen elektronik berupa file gambar yang menampilkan pilihan judul lagu dengan artis dari Siti Badriah, dengan tampilan (sesuai di BAP No. 6 -2).
 3. Ditemukan dokumen elektronik berupa file gambar yang menampilkan potongan lirik lagu dari Zaskia Gotik, dengan tampilan (sesuai di BAP No. 6 -3).
 4. Ditemukan dokumen elektronik berupa file gambar yang menampilkan pilihan judul lagu dengan artis dari Zaskia Gotik, dengan tampilan (sesuai di BAP No. 6 -4).
 5. Ditemukan dokumen elektronik berupa file video yang merupakan rekaman dari screenshot lagu siti badriah dan zaskia gotik. Dimana pada kedua video tersebut, terdapat logo VIZTA pada bagian layar sebelah kiri bawah, dengan detail pada gambar (sesuai di BAP No. 6 -5).
- Bahwa berdasarkan analisa hasil pemeriksaan Laboratorium Digital Forensik Subdit IT & Cyber Crime Bareskrim Polri :
- a. Terhadap Barang Bukti Nomor barang Bukti 252-XI-2014-CYBER_01, 1 (satu buah Harddisk merk WD warna silver hitam s/n WX31A53J0547, ditemukan data (hal.9). dari hasil metadata pada dokumen elektronik, diketahui gambar tersebut dibuat pada tanggal 13 Agustus 2014 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20:20:52 WIB (UTC+7) terdapat tulisan kode, Title dan artist, dimana lagu bara bere terdapat 2 kode (1000 dan 10327) (gambar hal.9).

- b. Terhadap Barang Bukti Nomor barang Bukti 252-XI-2014-CYBER_01, 1 (satu buah Harddisk merk WD warna silver hitam s/n WX31A53J0547, ditemukan data dari hasil metadata pada dokumen elektronik, diketahui gambar tersebut dibuat pada tanggal 13 Agustus 2014 pukul 19:48:15 WIB (UTC+7). (hal.9&10).
- c. Terhadap Barang Bukti Nomor barang Bukti 246-XI-2014-CYBER_01, 1 (satu buah Harddisk merk WD warna silver hitam s/n WX31A53J0547, ditemukan file "setting.ini" yang merupakan file konfigurasi dari aplikasi Karaoke yang menunjukkan bahwa aplikasi karaoke merupakan aplikasi karaoke yang terinstall bersifat client server, dimana sumber data (data source) dari aplikasi karaoke berada pada computer HOST dengan IP ADDRESS 10.0.6.201 dan computer BACKUP dengan IP address 10.0.6.202, dengan tampilan (hal.10), sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi karaoke yang terinstall merupakan aplikasi client server, namun untuk log penghapusan data lagu tidak ditemukan pada harddisk yang diperiksa karena data-data lagu tersimpan pada computer tersebut.
- d. Bahwa berdasarkan data yang tersimpan pada barang bukti yang diberikan oleh penyidik tidak ditemukan prosedur atau mekanisme atau aplikasi dari proses perbanyakan terhadap karya cipta berupa video klip dari lagu Brondong Tua di jadikan video klip lagu Bara-bere.
 - Bahwa ahli tahu dari Penyidik barang bukti yang disita dari Inul Vista Sarinah.
 - Bahwa ahli hadir pada waktu pemeriksaan di Penyidik untuk mengakses di internet.
 - Bahwa menurut ahli tidak menemukan adanya perbanyakan lagu (*mechanical right*).
 - Bahwa lagu Bara-bere yang asli tidak ada teks.
 - Bahwa rekaman untuk membuat lagu kemudian diambil produser dimasukan ke server harus ada ijin dari produser.
 - Bahwa penggandaan sama dengan perbanyakan.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi di dalam pembelaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah **dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi atas nama FITRIA, A.Md.** oleh karena tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yang sebelumnya atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas pembacaan keterangan saksi tersebut, adapun **Saksi FITRIA, A.Md.** pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terkait somasi saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui ialah kantor pusat Inul vizta di kelapa Gading dan saksi mengetahui setelah pihak kepolisian mendatangi di Inul Vizta Sarinah pada tanggal 16 Oktober 2014 dan dijelaskan terkait adanya somasi di media televise maupun Koran tentang permasalahan lagu dari PT. Naga Swarasakti.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Oktober 2014 dan sesuai dengan Surat Ijin khusus Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1814/ Pen.Pid/ 2014/PN.JKT.PST. tanggal 09 Oktober 2014 melakukan upaya hukum berupa penggeledahan dan penyitaan dan Saksi mengetahui dan berada ditempat pada saat pihak kepolisian akan melakukan copy data lagu-lagu yang berada Inul Vizta Sarinah didampingi oleh Bapak Herman (manager hukum PT Vista Pratama) dan pengacara Saudari Efendy Sinaga (Kantor Pengacara Oto Hasibuan).
- Bahwa pemilik PT. Daesong construction (Inul Vizta Sarinah Thamrin) tersebut yaitu Mr.Song ui dje (WN Korea Selatan) berkedudukan di jl. MH Thamrin 1 no. 11 Gdg Sarinah lantai 13 Jakarta Pusat.
- Bahwa Struktur Organisasi PT. Daesong construction (Inul Vizta Sarinah Thamrin) yang bergerak dalam bidang usaha Karaoke Keluarga yang bernama Outlet Inul Vizta sarinah Thamrin yang berkedudukan di jl. MH Thamrin 1 no. 11 Gdg Sarinah lantai 13 Jakarta pusat sebagai berikut:

Direktur : Mr.Song ui dje (WN Korea Selatan).
Manager Outlet : Yenny Roza.
Devisi IT : Muhammad Haqi.
Kapt Waiter : Dian.
Accounting : Musofa.
Marketing : Fitria (saksi sendiri).
Kasir : Kiki.

Halaman 65 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kerja saksi sebagai karyawan tetap, digaji Rp.3.500.000,- serta dibayar secara cash oleh Direktur Mr. Song ui dje.
- Bahwa Karaoke Outlet Inul Vizta sarinah Thamrin yang berkedudukan di jl. MH Thamrin 1 no. 11 Gdg Sarinah lantai 13 Jakarta pusat mempunyai 26 (dua puluh enam) Room yang terdiri dari 3 (tiga) room VIP, 1 (satu) Deluxe room, 4 (empat) Large room, 5 (lima) Medium room, 11 (sebelas) Small room, Dengan tariff masing-masing room sebagai berikut:

VIP Room : Rp. 210.000/Jam.

Deluxe : Rp. 170.000/jam.

Large : Rp. 115.000/jam.

Medium : Rp. 90.000/jam.

Small : Rp. 70.000/jam.

- Bahwa terhadap Invoice No B 08387 (BAP No. 20), seperti gambar dibawah ini adalah yang dikeluarkan oleh karaoke keluarga Inul Vizta sarinah tempat saksi bekerja.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan (BAP No. 21), dapat dijelaskan : Bahwa benar dari foto list lagu SITI BADRIAH tersebut menggambarkan bahwa foto tersebut berasal dari outlet Inul Vizta Sarinah yang mempunyai ciri khusus dengan dua layar yang atas dipergunakan untuk video klip karaoke sedangkan yang layar bawah dipergunakan untuk memilih lagu karaoke dan didalam list lagu tersebut terdapat dua judul lagu "BARA BERE" dengan kode 10000 dan kode 10327 dengan penyanyi SITI BADRIAH.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan gambar cuplikan rekaman digital untuk kode 10000 lagu Bara Bere yang dinyanyikan oleh Siti Badriah, seperti gambar (BAP No. 23) dan saksi membenarkan tampilan gambar tersebut merupakan tayangan pada display salah satu room outlet Inul Vizta Sarinah di Gedung Sarinah lantai 13 Jl. M.H Thamrin No. 11 Jakarta Pusat, ciri khususnya pada pojok kanan gambar terdapat brand Inul Vizta.

Bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapinya di dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan **2 (dua) orang ahli yang meringankan (a de charge)** yaitu:

1 Ahli DR. CITA CITRAWINDA, S.H., MIP.;



2 Ahli Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.;

yang menerangkan sebagai berikut:

- 1 Ahli DR. CITA CITRAWINDA, S.H., MIP.** di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa ahli sebagai Dosen di UI dan konsultan HKI Indonesia /AKHKI 2013-2016.
 - Bahwa ahli hadir dipersidangan atas permintaan Kuasa Hukum Terdakwa untuk tentang I T.
 - Bahwa sesuai Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
 - Hak Cipta adalah hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan tersebut menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Pencipta adalah beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan dan keahlian.
 - Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan dan seni.atau sastra.
 - Pemegang hak cipta adalah pembacaan, penyiaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun ataupun internet sehingga ciptaan itu bisa dimikmati orang lain.
 - Bahwa dengan memperhatikan pengamalan dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang – Undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor.7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1997.
 - Bahwa Undang – undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .
 - Bahwa dalam Undang Undang Hak Cipta Bab 1 pasal 1 :

Hak Cipta adalah hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk pribadi.
- Bahwa Undang – undang Republik Indonesia Nomor.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Bab 1 pasal 1 menerangkan Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- Bahwa Hak terkait adalah Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan produser fonogram atau lembaga penyiaran.
- Bahwa Lembaga Management Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan Hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty.
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) adalah merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aslinya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan, mengubah judul ciptaannya, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- Bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- Bahwa Perbanyakannya adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang substansial dengan menggunakan bahan – bahan yang sama atau tidak sama termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.
- Bahwa Hak Terkait adalah Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu Hak Eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman banyinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lisensi adalah Izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan / membayar ciptaannya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu..
- Bahwa menurut Pasal 14 Pembatasan Hak Cipta adalah tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, Pengumuman dan / atau Perbanyakannya lambang Negara dan lagu Kebangsaan menurut sifanya yang asli, Pengumuman / dan atau perbanyakannya oleh atas nama Pemerintah kecuali apabila Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.
- Bahwa menurut Pasal 45 Lisensi Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat Perjanjian Lisensi .
- Bahwa Jumlah Royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.
- Bahwa Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Bahwa yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang semata- mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya.
- Bahwa hak Cipta sudah memberikan kuasa untuk memperbanyak rekaman dengan tujuan mengambil lagu – lagu untuk dikomersilkan seandainya tidak ada masalah asalkan ada ijin kepada pencipta dan bagaimana perjanjian awalnya.
- Bahwa untuk mengambil di You Tube boleh atau tidak diroboh – robah menurut saksi boleh asal ada persetujuan dari pencipta karena mengumumkan kepada publik apakah sudah ada kesepakatan para pihak terlebih dahulu.
- Bahwa dalam Pengguna / Pengumuman ke Publik harus sesuai dengan aslinya.
- Bahwa Pengertian perbanyakannya seperti dalam Video asli tidak ada teks, tiba – tiba keluar ada teks dan tidak termasuk penambahan teks dan tidak dikategorikan pelanggaran mestinya harus sesuai dengan aslinya.
- Bahwa Hak Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat ataupun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca didengar atau dilihat oleh lain.

Halaman 69 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Bagian Kedua adalah Hak Moral Bagian Ketiga Hak Ekonomi.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **Ahli Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.** di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa ahli dihadirkan oleh Penesehat Hukum Terdakwa dipersidangan dalam rangka memberikan penjelasan yang berhubungan dengan hak Cipta.
- Bahwa syarat kriteria pencipta sebuah lagu adalah merupakan kata kunci sebuah kata “ Hak Cipta “ yang bisa dirangkum dalam suatu kata atau gagasan adalah merupakan gambaran dari diri pencipta.
- Bahwa syarat Hak Cipta adalah hak cipta terletak pada pendaftaran sebagai perwujudan maka disitulah disebut Hak Cipta.
- Bahwa hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu yang pada dasarnya hak untuk menyalin ciptaan.
- Bahwa Hak–hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu Hak eksklusif, Hak Ekonomi dan Hak Moral.
- Bahwa Hak Eksklusif pada umumnya diberikan kepada pemegang Hak cipta untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut pada umumnya salinan elektronik, mengadaptasi ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum. Mengalihkan hak eksklusif kepada pihak lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan Hak Eksklusif bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tanpa persetujuan hak cipta.
- Bahwa hak hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (UU 19/ 2002 pasal 3 dan 4 pemilik Hak Cipta dapat mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan Lisensi dengan persyaratan tertentu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara umum Hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.
- Bahwa sedangkan Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan sedangkan Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku seni, rekaman, siaran.
- Bahwa Lembaga Management Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait guna mengelola Hak ekonominya dalam bentuk mendistribusikan royalty.
- Bahwa ketentuan tentang Lembaga Management Kolektif disebutkan dalam Undang undang Hak cipta no.28 tahun 2014.
- Bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, dan pengguna Hak cipta dan Hak terkait yang harus membayar royalty kepada pencipta.
- Bahwa pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait melalui Lembaga Management Kolektif.
- Bahwa prosedur mendirikan LMK menurut Undang undang hak cipta bahwa ijin operasional LMK harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum Indonesia bersifat nirlaba.
- Bahwa prosedur sebuah cafe atau Karaoke atau tempat hiburan lainnya yang memanfaatkan hak terkait yang merupakan Hak cipta maka harus mentaati UUHC tahun 2014 karena restoran, cafe, karaoke memutar music didalam tempat usahanya wajib membayar royalty atas pemanfaatan music dalam hal ini diberikan kuasa kepada untuk memungut royalty untuk kepentingan pencipta yaitu LMK.
- Bahwa perjanjian lisensi kepada LMK misalnya YKCI, WAMI yang sudah legal dan sudah mendapat ijin dari Menteri terkait.
- Bahwa diterangkan disini secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut sedangkan Hak ekonomi dan Hak Moral, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan sedangkan Hak moral yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pencantuman nama pencipta pada ciptaan walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh pihak lain dan Hak Moral diatur dalam Pasal 24-26 Undang undang Hak cipta.

- Bahwa Hak hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta dapat dialihkan misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis berdasarkan UU 19/2002 pasal 3-4 pemilik hak cipta dapat mengizinkan pihak lain dengan melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan Lisensi dengan persyaratan UU /19 2002 bab V.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Presiden Direktur di PT Vizta Pratama.
- Bahwa PT. Vizta Pratama beralamat di Ruko Central Bisnis Blok A 7 D N0.15 Jl. Artha Gading Barat Kelapa Gading Barat Jakarta Utara, Telp. Kantor : 021 45857246-47, bergerak dalam bidang usaha waralaba Karaoke keluarga yang menggunakan Brand Inul Vizta, bergerak dalam bidang usaha tersebut sejak bulan Januari 2005 s/d saat ini, dengan pendirian ijin usaha yang dimiliki antara lain : Akte pendirian, SK Manteri, SIUP, TDP, Ijin Domisili, NPWP, Ijin Waralaba (Franchise) masih dalam proses di Kemendag RI, Sertifikat Merek Inul Vizta dari Dep Hukum dan HAM RI.
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Presiden Direktur sebagaimana Akte perusahaan nomor 2 tanggal 2 Maret 2012 Notaris Mansur Ishak.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah Mengurus Management Internal, mengurus Management Outlet, Mengurus operasional dari IT, Perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Dan atas tugas-tugas tersebut diatas, Terdakwa bertanggung jawab kepada pemegang saham PT Vizta Pratama.
 - Bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur di PT. Vizta Pratama mendapatkan gaji sebesar Rp. 55.000.000/bulan dan yang membayarkan gaji Terdakwa adalah perusahaan PT. Vizta Pratama yang beralamat di Ruko Central Bisnis Blok A 7 D No. 15 Jl. Arta Gading Kelapa Gading Barat (pembayaran gaji dilakukan dengan cara Transfer ke rekening pribadi);
- Bahwa struktur organisasi PT.Vista Pratama yaitu :
 - Komisaris : AINURROHIMAH (INUL DARATISTA)
 - Presiden Direktur : Kim Sung Ku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manager Ops : Johanes.
- Manager FM : Afan Badar SEN SEN.
- Manager Legal : Herman Legal.
- Manager Accounting : Ana.
- Bisnis Development : Wina.

- Bahwa yang menggunakan Brand Inul Vista usaha Karaoke keluarga sebanyak 91 outlet yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia yang terdiri dari Full Pranchice dan Mitra.
- Bahwa PT Vizta Pratama adalah adalah Franchisor yang mana pemilik Brand INUL VIZTA yang bergerak dalam bidang waralaba karaoke keluarga. Full Franchise adalah perusahaan atau yang berdiri sendiri yang mana bekerja sama dengan kita untuk mendapatkan lisensi penggunaan dari pada merek Brand INUL VIZTA di outlet karaokenya. Yang dimaksud dengan Mitra adalah yang mana kami PT. Vizta Pratama ikut serta dalam Investasi di perusahaan tersebut yang mana Outlet nya menggunakan Brand INUL VIZTA.
- Bahwa persyaratan untuk menjadi outlet harus memenuhi persyaratan dengan PT.Vista Pratama yang menggunakan Brand Inul Vista yaitu menyiapkan tempat usaha space minimal 800 meter, WNI, memiliki Legalitas Perusahaan, bersedia mentaati peraturan atau SOP yang ditetapkan, Menyiapkan dana untuk pembangunan outlet dan perangkat Karaoke, dan menyiapkan perijinan dasar Akta pendirian perusahaan, SK pengesahan, Ijin Domisili, NPWP, SIUP TDP, Ijin HO, IMB, Ijin Pariwisata, UKL/UPL untuk di RUko, Amdal untuk di Mall/Plaza, Sertifikat KCI, WAMI, RAI, Microsoft, ijin HT, NPPBKC SIUP MB (untuk minuman), ijin keramaian.
- Bahwa PT. Vizta Pratama bekerjasama dengan perusahaan perusahaan (PT maupun CV) selaku pemilik Outlet dalam bidang dalam bidang usaha Waralaba Karaoke Keluarga yang menggunakan Brand INUL VIZTA dengan hak dan kewajiban antara lain :
PT. Vizta Pratama:
Hak:
 - Memperoleh Management fee 1% atau 5% atau system bulanan Flat dimana tergantung kesepakatan melihat dari omset perbulan plus PPN.

Halaman 73 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisa memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak bila terjadi pelanggaran sebagaimana tercantum dalam isi kontrak.

Kewajiban:

- Melakukan pendidikan dan pelatihan pada karyawan yang di Outlet.
- Memberikan arahan operasional Outlet.
- Memberikan materi materi untuk marketing pemasaran.
- Memberikan jaminan atas merek Bran INUL VIZTA.
- Memberikan materi materi lagu yang akan di digunakan di Outlet.
- Memberikan Design atau motif daripada Khas Interior Inul Vizta dan mengecek sesuai dengan Disgn.
- Mengumpulkan dana Outlet untuk pembayaran Royalti kepada CMO (KCI, WAMI dan RAI).
- Mempersiapkan perangkat setting awal di Outlet mencakup, software, Audio, Jaringan dan lain lain.

Untuk Outlet-Outlet INUL VIZTA Karaoke:

Hak:

- Menggunakan Brand INUL VIZTA selama masa kontrak 5 (lima) tahun ;
- Menerima Training untuk karyawan.
- Dapat menggunakan System operasional baik secara online maupun offline.
- Bisa meminta PT. Vizta Pratama untuk melakukan Audit.
- Dapat memutuskan hubungan kerja sepihak.
- Mendapatkan materi lagu lagu untuk operasional di Outlet.
- Pemasangan Perangkat/Sistem Jaringan Karaoke di Outlet;

Kewajibannya:

- Membayarkan Management fee tiap bulanan maksimal 1 % s/d 5% atau bulanan Plat sesuai kesepakatan dari omset perbulan plus PPN.
- Mentaati kebijakan perusahaan PT. Vizta Pratama sebagaimana kewajiban yang tertera di dalam kontrak.
- Tidak mencemarkan nama Brand INUL VIZTA.
- Mengurus ijin sesuai dengan PERDA Masing Masing.
- Melakukan hubungan baik dengan lingkungan dan tidak melawan Norma Agama ataupun Susila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar Royalti kepada CMO (KCI, WAMI dan RAD) melalui PT. Vizta Pratama
- Bahwa kelima Outlet yaitu Karaoke Inul Vizta Sarinah yang berkedudukan di Gedung Sarinah Thamrin lantai 13 Jakarta Pusat dan Outlet Karaoke Inul Vizta Cibubur Junction yang beralamat di Jl, Jambore Raya No. 1 Cibubur Ciracas Jakarta Timur, Inul Vizta Melawai yang beralamat di Jl Melawai Raya No. 189 Lt. 2 Gedung Tamani Cafe, Inul Vizta Banjarmasin yang beralamat di Jl. Ahmad Yani KM 5,5 Banjarmasin dan Inul Vizta dan Inul Vizta Surabaya Town Square yang beralamat di Jl. Adityawarman No. 55, Surabaya merupakan outlet karaoke milik PT Vizta Pratama merupakan Full Franchise dari PT. Vizta Pratama yang bergerak dalam bidang usaha waralaba karaoke keluarga dengan menggunakan Brand INUL VIZTA, Adapun perusahaan yang Full Franchise (penerima waralaba) atas penggunaan merek Brand INUL VIZTA dari PT. VIZTA PRATAMA antara lain:
 - PT DAESONG KONTRACTION dengan nama Outlet Inul Vizta Sarinah yang berkedudukan di Gedung Sarinah Thamrin lantai 13 Jakarta Pusat, dengan Direktur Utamanya : Mr SUNG JUNG I
 - CV. Vista Cibubur dengan nama Outlet Inul Vizta Cibubur Junction.
 - PT. Nada Prima Sentosa dengan nama Outlet Inul Vizta Melawai.
 - PT. Vizta Nada Indah dengan nama Outlet Inul Vizta Citos Square Surabaya.
 - CV. Borneo Musik Abadi dengan nama Outlet Inul Vizta Banjarmasin
- Bahwa yang melakukan penginstalan lagu-lagu data Base up date di instal dari Server PT.Vista Pratama beralamat di Ruko Central Bisnis Blo A 7 D No. 15 Jl. Artha Gading Kelapa Gading Barat penginstalan dilakukan oleh bagian IT PT Vizta Pratama, Penginstalan dilakukan pada saat pembukaan outlet, Lagu-lagu database + Update diperoleh PT Vizta Pratama dari Vendor yang menjual lagu-lagu karaoke dalam bentuk DVD Cakram Optik, dan Dounwload sendiri malalui jaringan internet You Tube ataupun MP3 dengan menggunakan Aplikasi Software sendiri.
- Bahwa PT.Vista Pratama dalam menjalankan bidang usaha Karaoke Keluarga dengan Brand Inul Vista dalam penggunaan lagu-lagu di seluurh outlet telah

Halaman 75 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kerjasama dengan YKCI, WAMI, dan RAI dan kerjasama tersebut untuk Performaing right dengan membayarkan Royalti dari setiap outlet Inul Vizta.

- Bahwa PT.Vista Pratama telah membayar royalty atas penggunaan lagu-lagu:
 - kepada YKCI pembayaran royalty sebesar Rp. 775.209.600 sebagaimana invoice dari YKCI yang ditunjukkan kepada PT Vizta Pratama, untuk Lisensi periode 31 Agustus 2014 s.d 30 Agustus 2015 (2.920 Room).
Pembayaran di transfer melalui Bank BCA Capem Gatot Subroto A/C 145-3-50303-1 atas nama YKCI sebesar Rp. 1.618.854.000,- termasuk PPN.
 - kepada WAMI pembayaran Royalty sebesar Rp.1.595.000.000 sebagaimana untuk periode lisensi tahun 2013 s.d 2014.
 - kepada RAI pembayaran Royalty sebesar Rp.398.000.000 sebagaimana untuk periode lisensi tahun 2013 s.d 2014.

Atas pembayaran royalty tersebut maka ke tiga lembaga yakni YKCI, WAMI, dan RAI memberikan sertifikat sebanyak 91 outlet Inul Vizta diseluruh Indonesia (Dokumen diserahkan kepada penyidik).

- Bahwa pembayaran royalty tersebut berdasarkan invoice yang dibuat oleh pihak YKCI, WAMI dan RAI yang ditunjukkan kepada PT Vizta Pratama berdasarkan perhitungan jumlah room yang dimiliki oleh outlet-outletKaraoke Keluarga Inul Vizta dan bukan berdasarkan dari pencipta/lagu-lagu yang diumumkan/diperdengarkan di outlet karaoke Inul Vizta menandatangani Lisensi untuk performing Right dalam bentuk sertifikat, atau yang sering disebut dengan blanket system yaitu penggunaan secara keseluruhan atas lagu lagu yang merupakan anggota dari CMO tersebut;
 - YKCI tidak pernah memberikan daftar nama pencipta atau daftar lagu yang merupakan anggota dari YKCI. Dan YKCI juga tidak pernah memberitahukan lagu-lagu apa saja yang boleh atau tidak boleh diumumkan,perdengarkan di outlet karaoke Inul Vizta. Kami PT Vizta Pratama pernah meminta Repetoir lagu-lagu namun tidak menerima dari YKCI.
 - Sedangkan dari WAMI kami tidak pernah memberikan daftar nama pencipta atau daftar lagu-lagu yang merupakan anggota dari WAMI dan tidak pernah memberiathukan lagu-lagu apa saja yang boleh atau tidak boleh diumumkan/diperdengarkan di outlet karaoke Inul Vizta.
 - Sedangkan dari RAI Pihak PT Vizta Pratama mendapatkan daftar lagu-lagu dan pencipta yang boleh diumumkan/diperdengarkan di outlet karaoke Inul Vizta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pembayaran royalti yang dilakukan oleh PT Vizta Pratama kepada pihak YKCI, WAMI dan RAI pihak YKCI, WAMI dan RAI tidak pernah memberikan Master/CD lagu lagu yang akan diumumkan/diperdengarkan di outlet karaoke keluarga Inul Vizta.
- Bahwa antara PT.Vista Pratama bekerjasama dengan YKCI sejak Tahun 2005 dan setiap tahun di perpanjang secara otomatis, dan saat ada perjanjian kerjasama yang terbaru sebagaimana perjanjian Lisensi pengumuman karya cipta lagu Nomor.KI/INV/14080036 tanggal 31 Agustus 2014, antara PT Vizta Pratama dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, sebagaimana yang tertungag pada Pasal 2 (Hak Kewajiban para pihak) angka 8 yang berbunyi bahwa pihak pertama (YKCI) berkewajiban untuk menjamin dan membebaskan pihak kedua (PT Vizta Pratama) dari segala gugatan pihak ketiga yang merupakan Pemberi Kuasa pihak pertama, perjanjian ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak dari tanggal 31 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2015.
- Bahwa antara PT.Vista Pratama dengan WAMI ada Perjanjian Kerjasama sebagaimana Lisensi pengumuman Musik Nomor.042/WAMI/IV/KAR/02.14 tanggal 24 Februari 2014 dengan berlaku 1 (satu) Tahun dan setiap tahun diperpanjang.
- Bahwa antara PT.Vista Pratama dengan RAI ada Kerjasama sebagaimana Perjanjian Kerjasama Pembayaran Royalty Hak Cipta Lagu Dangdut Nomor.009/RAI-VP/1/2014 tanggal 03 Januari 2014 dan berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh para pihak dan akan tetap berlaku sampai dengan seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian dilaksanakan oleh para pihak dan akan dievaluasi setiap tahunnya.
- Bahwa dalam kurun waktu selama 2014 PT Vizta Pratama tidak pernah memberikan song list dalam bentuk format CD kepada outlet Karaoke Inul Vizta Sarinah.
- Bahwa yang melakukan updating lagu-lagu dilakukan di kantor pusat PT Vizta Pratama dan dalam hal ini yang melakukan adalah Staff EDP PT Vizta Pratama.
- Bahwa Terdakwa menyatakan mencabut keterangan Berita Acara Penyidik nomor.24, nomor 27, nomor 28 dan nomor 29 karena Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa bukti Penetapan Nomor.2641/Pen.Per.Sit/2014/PN.JKT.SEL. terhadap barang bukti yang disita :
 - a. 1 (satu) bendel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT.NAGA SWARASAKTI", Nomor : 19, tanggal 10 Agustus 2000;

Halaman 77 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 02.005.661.0-073.000 “PT. NAGA SWARASAKTI”;
- c. 1 (satu) lembar foto copy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Perseroan Terbatas “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 18 Maret 2011;
- d. 1 (satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 9 Maret 2011;
- e. 1 (satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 13 Oktober 2006;
- f. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 20 Januari 2014;
- g. 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TERDAFTAR, Nomor : PEM-00305/WPJ.06/KP.1203/2012, tanggal 2 April 2012;
- h. 1 (satu) lembar foto copy SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN “PT. NAGA SWARASAKTI”, tanggal 19 Agustus 2013;
- i. 1 (satu) keping VCD Original Karaoke lagu ZASKIA GOTIK produksi “PT. NAGA SWARASAKTI”;
- j. 1 (satu) keping VCD Original Karaoke lagu SITI BADRIAH produksi “PT. NAGA SWARASAKTI”;
- k. 5 (lima) keping kaset DVD photo dan Video Klip perbanyak oleh PT. Vista Pratama di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara dan Gedung Sarinah Lt.13 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat;
- l. 1 (satu) lembar invoice Nomor :002987 Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;
- m. 1 (satu) lembar invoice Nomor :002987 Inul VISTA Gedung Sarinah Lt.13 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat;
- n. 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik “PT. NAGA SWARASAKTI” di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;
- o. 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik “PT. NAGA SWARASAKTI” di outlet karaoke Inul VISTA Gedung Sarinah Lt.13 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disita dari RAHAYU KERTAWIGUNA, di Dit. Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Terdakwa menyatakan tidak mengenal / mengetahui hal tersebut.

- Bahwa barang bukti Penetapan Nomor.1814/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST terhadap barang bukti yang disita :
 - a. Copy rekaman perbanyakan lagu milik PT Naga Swarasakti;
 - b. Brosur perbanyakan lagu milik PT Naga Swarasakti;
 - c. Dokumen terkait perbanyakan lagu milik PT Naga Swarasakti.Di Inul Vizta Gedung Sarinah Thamrin Lt. 13 Jalan MH Thamrin No. 11 Jakarta Pusat.
- Bahwa sehubungan Gambar (BAP No. 30), bahwa yang mempunyai ide tentang pembuatan klip untuk lagu Bara Bere yang dinyanyikan oleh artis Siti Badriah adalah Tim Tehnisi secara otomatis namun itu merupakan tanggung jawab Terdakwa sendiri selaku pimpinan perusahaan.
 - Benar Terdakwa yang bertanggungjawab dari perubahan video klip untuk lagu Bara-Bere, mengingat video klip yang ditayangkan adalah video klip lagu Berondong Tua Karena pada saat itu belum ada video klip asli maka tehniisi saya menggunakan video klip lagu Berondong tua tetapi dengan penyanyi yang sama yaitu siti badriah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a 1 (satu) bendel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. NAGA SWARASAKTI", Nomor: 19, tanggal 10 Agustus 2000;
- b 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 02.005.661.0-073.000 "PT. NAGA SWARASAKTI";
- c 1 (Satu) lembar foto copy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Perseroan Terbatas "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 28 Maret 2011;
- d 1 (Satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 9 Maret 2011;
- e 1 (Satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 13 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f 1 (Satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 20 Januari 2014;
- g 1 (Satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TERDAFTAR, Nomor : PEM-00305/WPJ.06/KP. 1203/2012, tanggal 2 April 2012;
- h 1 (Satu) lembar foto copy SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. NAGA SWARASAKTI, tanggal 19 Agustus 2013;
- i 1 (satu) lembar invoice Nomor: 002987 inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara;
- j 1 (satu) lembar invoice Nomor: 002987 inul VISTA Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH Tamrin No. 11 Jakarta Pusat;
- k 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik PT. NAGA SWARASAKTI di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara;
- l 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik PT. NAGA SWARASAKTI di outlet karaoke Inul VISTA Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH. Tamrin No. 11 Jakarta Pusat.
- m 1 (Satu) keping VCD Original Karaoke lagu ZASKIA GOTIK produksi PT. NAGA SWARASAKTI;
- n 1 (Satu) keping VCD Original Karaoke lagu SITI BADRIAH produksi PT. NAGA SWARASAKTI;
- o 5 (lima) keping kaset DVD photo dan Video klip perbanyak oleh PT. Vista Pratama di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara dan Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH. Tamrin No. 11 Jakarta Pusat;
- p Copy data lagu dan klip lagu yang ada di karaoke Inul Vizta Sarinah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama PT. Vizta Pratama, beralamat di Ruko Central Bisnis Blok A 7 D No. 15 Jln. Artha Gading Barat Kelapa Gading Barat Jakarta Utara yang bergerak di bidang usaha waralaba karaoke keluarga dengan menggunakan brand Inul Vizta, dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengurus management internal, mengurus management outlet, mengurus operasional IT, perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan;
- 2 Bahwa sehubungan dengan bidang usaha waralaba karaoke keluarga tersebut, PT. Vizta Pratama telah melakukan perjanjian lisensi untuk *performing right* (hak pengumuman) yaitu dengan:
 - PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
 - YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI); dan
 - Royalty Anugrah Indonesia (RAI)yang secara otomatis setiap tahun diperpanjang dan berdasarkan kerjasama tersebut, PT. Vizta Pratama secara rutin telah membayarkan royalti dari setiap outlet Inul Vizta atas dasar tagihan / *invoice* yang dikirimkan oleh WAMI, YKCI dan RAI, untuk selanjutnya WAMI, YKCI dan RAI memberikan sertifikat kepada 91 (sembilan puluh satu) outlet Inul Vizta di seluruh Indonesia;
- 3 Bahwa PT. Nagaswara Sakti dengan Direktur Utamanya yaitu saksi Rahayu Kertawiguna merupakan perseroan yang bergerak di bidang distributor recording, rekaman, publishing dan distributor CD, VCD, DVD dan kaset audio, termasuk pula pemegang hak cipta atas :
 - a lagu berjudul Satu Jam yang dinyanyikan oleh saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik yang diciptakan oleh saksi Rahayu Kertawiguna dan Sirwendah, untuk kemudian dibuat video klipnya oleh PT. Nagaswara Sakti;
 - b lagu berjudul Berondong Tua dan Bara Bere yang dinyanyikan oleh saksi Siti Badriah yang diciptakan oleh saksi Endang Raes, untuk kemudian dibuat video klipnya oleh PT. Nagaswara Sakti;
- 4 Bahwa PT. Nagaswara Sakti dalam membuat video klip lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan video klip lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah adalah tanpa teks lagu tersebut (versi original);



- 5 Bahwa PT. Vizta Pratama dengan Direktur Utamanya yaitu Terdakwa, sebagaimana perjanjian lisensi dengan PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI), YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) dan Royalty Anugrah Indonesia (RAI) adalah berupa perjanjian lisensi untuk *performing right* (hak pengumuman), namun demikian untuk kepentingan usaha waralaba karaoke keluarga dengan menggunakan brand Inul Vizta, Terdakwa kemudian menambahkan teks karaoke ke dalam video klip lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan juga lagu beserta teks karaoke lagu Bara Bere ke dalam video klip lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah, di samping itu pula ditambahkan logo Inul Vizta sehingga kedua video klip tersebut yang awalnya merupakan versi original berubah menjadi versi karaoke, untuk kemudian kedua video klip tersebut disimpan di dalam server milik PT. Vizta Pratama, lalu didistribusikan ke outlet-outlet karaoke Inul Vizta;
- 6 Bahwa Terdakwa dalam menambahkan teks karaoke ke dalam video klip lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan juga lagu beserta teks karaoke lagu Bara Bere ke dalam video klip lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah, serta menambahkan logo Inul Vizta adalah tanpa izin dari PT. Nagaswara Sakti selaku pemegang hak cipta dari lagu-lagu tersebut;
- 7 Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Polri menyatakan sesuai barang bukti yang telah dianalisis terdapat beberapa lagu dengan video klip lagu yang berbeda dengan yang diciptakan oleh pencipta, pengambilan bukti digital forensik server, tanggal 13 Agustus 2014 di room 003 Outlet Inul Vista Sarinah di gedung Sarinah Jln. Thamrin No 11 Jakarta Pusat diperoleh hasil berupa 2 (dua) buah lagu yaitu lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam, dengan lirik lagu yang berbeda, Bara Bere penyanyi Siti Badriah dan 1 Jam penyanyi Zaskia Gotik dengan video klip dibuat oleh PT. Naga Swarasakti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif** yaitu **Dakwaan KESATU** melanggar Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta **atau Dakwaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim sepatutnya mempertimbangkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tidak berlaku lagi karena telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun demikian di dalam Pasal 121 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan jika perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga dalam hal ini **terdapat pertentangan**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan dimaksud, setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara *a quo*, penyidikan oleh Penyidik dilakukan setelah adanya laporan dari saksi Rahayu Kertawiguna selaku Direktur Utama PT. Nagaswara sebagaimana surat pengaduan tanggal 8 Agustus 2014, untuk kemudian dibuatkan Laporan Polisi No. LP/734/VIII/2014/Bareskrim tanggal **8 Agustus 2014**, dimana di dalam laporan polisi tersebut, dalam kolom peristiwa yang dilaporkan poin 1 yaitu waktu kejadian disebutkan **sekitar tahun 2005 sampai dengan sekarang**;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal **16 Oktober 2014**, sehingga laporan dan penyidikan perkara *a quo* adalah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk kemudian apabila dihubungkan dengan kejadian yang dilaporkan yaitu sekitar tahun 2005, maka Majelis Hakim berpendapat adalah sudah benar apabila proses pemeriksaan perkara *a quo* yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 121 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, harus dimaknai bahwa perkara tindak pidana hak cipta yang telah dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tetap dilanjutkan sampai memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, adapun Undang-Undang Nomor 28

Halaman 83 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Hak Cipta diterapkan terhadap tindak pidana hak cipta yang dilakukan pada saat atau setelah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberlakukan yaitu tanggal 16 Oktober 2014, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak terdapat pertentangan sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal adanya pertentangan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, **haruslah untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berketetapan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di muka, Terdakwa didakwa dengan dakwaan **alternatif** yaitu **Dakwaan KESATU** melanggar Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta **atau Dakwaan KEDUA** melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primair Subsidair yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memperoleh keyakinan bagi Majelis Hakim, **Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan, baik dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua**, di sisi lain perkara ini dilihat dari sifatnya tidaklah sederhana, pembuktian dan penerapan hukumnya juga tidak mudah sehingga memerlukan pemeriksaan yang seksama dan cermat, **utamanya oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan **dakwaan KESATU** yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang rumusannya berbunyi “*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) berbunyi “*Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 49 ayat (1) menyatakan “*Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya*”, selanjutnya ayat (2) menyatakan “*Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi*”;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak :
 - a mengumumkan atau memperbanyak hak cipta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin dari pelaku;
 - c memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa izin dari Produser Rekaman Suara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **KIM SUNG KU** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang **pada pokoknya berpendapat unsur barangsiapa tidak terbukti** oleh karena dalam perkara *a quo* tidak tepat unsur barangsiapa disebut Terdakwa, karena dari fakta persidangan tidak satupun saksi maupun ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbanyakan ciptaan, dan barang bukti tidak ada, baik bukti surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa yang menjelaskan maupun yang mengarahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, justru penempatan Kim Sung Ku sebagai Terdakwa adalah sangat dipaksakan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, **Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat** oleh karena unsur barangsiapa adalah menunjuk subjek tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke persoonen*), hal ini ternyata dalam memori penjelasan (MvT) Pasal 59 KUHP bahwa **suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia**, sehingga untuk membuktikan unsur barangsiapa tidak harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan sesuai delik inti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, untuk itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap unsur pertama ini, Majelis Hakim berpendapat **patutlah untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak :



a mengumumkan atau memperbanyak hak cipta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin dari pelaku;

c memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa izin dari Produser Rekaman Suara;

Menimbang, bahwa dengan **sengaja atau kesengajaan** (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa mengenai pengertian **tanpa hak**, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu fakta hukum poin 1 sampai dengan poin 7, Terdakwa bekerja sebagai Direktur Utama PT. Vizta Pratama, beralamat di Ruko Central Bisnis Blok A 7 D No. 15 Jln. Artha Gading Barat Kelapa Gading Barat Jakarta Utara yang bergerak di bidang usaha waralaba karaoke keluarga dengan menggunakan brand Inul Vizta, dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengurus management internal, mengurus management outlet, mengurus operasional IT, perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bidang usaha waralaba karaoke keluarga tersebut, PT. Vizta Pratama telah melakukan perjanjian lisensi untuk *performing right* (hak pengumuman) yaitu dengan:

- PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI);
- YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI); dan
- Royalti Anugrah Indonesia (RAI)

yang secara otomatis setiap tahun diperpanjang dan berdasarkan kerjasama tersebut, PT. Vizta Pratama secara rutin telah membayarkan royalti dari setiap outlet Inul Vizta atas dasar tagihan / *invoice* yang dikirimkan oleh WAMI, YKCI dan RAI, untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAMI, YKCI dan RAI memberikan sertifikat kepada 91 (sembilan puluh satu) outlet Inul Vizta di seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa PT. Nagaswara Sakti dengan Direktur Utamanya yaitu saksi Rahayu Kertawiguna merupakan perseroan yang bergerak di bidang distributor recording, rekaman, publishing dan distributor CD, VCD, DVD dan kaset audio, termasuk pula pemegang hak cipta atas :

- a lagu berjudul Satu Jam yang dinyanyikan oleh saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik yang diciptakan oleh saksi Rahayu Kertawiguna dan Sirwendah, untuk kemudian dibuat video klipnya oleh PT. Nagaswara Sakti;
- b lagu berjudul Berondong Tua dan Bara Bere yang dinyanyikan oleh saksi Siti Badriah yang diciptakan oleh saksi Endang Raes, untuk kemudian dibuat video klipnya oleh PT. Nagaswara Sakti;

Menimbang, bahwa PT. Nagaswara Sakti dalam membuat video klip lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan video klip lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah adalah tanpa teks lagu tersebut (versi original);

Menimbang, bahwa PT. Vizta Pratama dengan Direktur Utamanya yaitu Terdakwa, sebagaimana perjanjian lisensi dengan PT. WAHANA MUSIK INDONESIA (WAMI), YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) dan Royalty Anugrah Indonesia (RAI) adalah berupa perjanjian lisensi untuk *performing right* (hak pengumuman), namun demikian untuk kepentingan usaha waralaba karaoke keluarga dengan menggunakan brand Inul Vizta, Terdakwa kemudian menambahkan teks karaoke ke dalam video klip lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan juga menambahkan lagu beserta teks karaoke lagu Bara Bere ke dalam video klip lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah, di samping itu pula ditambahkan logo Inul Vizta sehingga kedua video klip tersebut yang awalnya merupakan versi original berubah menjadi versi karaoke, untuk kemudian kedua video klip tersebut disimpan di dalam server milik PT. Vizta Pratama, lalu didistribusikan ke outlet-outlet karaoke Inul Vizta;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menambahkan teks karaoke ke dalam video klip lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan juga menambahkan lagu beserta teks karaoke lagu Bara Bere ke dalam video klip lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah, serta menambahkan logo Inul Vizta



adalah tanpa izin dari PT. Nagaswara Sakti selaku pemegang hak cipta dari lagu-lagu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Digital Forensik Bareskrim Polri menyatakan sesuai barang bukti yang telah dianalisis terdapat beberapa lagu dengan video klip lagu yang berbeda dengan yang diciptakan oleh pencipta, pengambilan bukti digital forensik server, tanggal 13 Agustus 2014 di room 003 Outlet Inul Vista Sarinah di gedung Sarinah Jln. Thamrin No 11 Jakarta Pusat diperoleh hasil berupa 2 (dua) buah lagu yaitu lagu-lagu Bara Bere dan 1 Jam, dengan lirik lagu yang berbeda, Bara Bere penyanyi Siti Badriah dan 1 Jam penyanyi Zaskia Gotik dengan video klip dibuat oleh PT. Naga Swarasakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan hal pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang menambahkan teks karaoke ke dalam video klip original lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan menambahkan lagu beserta teks karaoke lagu Bara Bere ke dalam video klip original lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah, serta menambahkan logo Inul Vizta di dalam kedua video klip tersebut tanpa izin dari PT. Nagaswara Sakti selaku pemegang hak cipta dari lagu-lagu tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan secara rinci dan satu persatu menghubungkannya dengan unsur-unsur kedua dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagai berikut:

a mengumumkan atau memperbanyak hak cipta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan **Hak Cipta adalah** hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya **angka 2** menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Pencipta adalah** seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, adapun **angka 4** menyebutkan **Pemegang Hak Cipta adalah** Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 5** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur, yang dimaksud dengan **Pengumuman adalah** pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain, kemudian **angka 6** menyatakan yang dimaksud dengan **Perbanyakan adalah** penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka yang berkedudukan sebagai pemegang hak cipta adalah PT. Nagaswara Sakti terhadap lagu berjudul Satu Jam yang dinyanyikan oleh saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik, lagu berjudul Berondong Tua dan lagu berjudul Bara Bere yang dinyanyikan oleh saksi Siti Badriah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap adanya perbuatan Terdakwa yang menambahkan teks karaoke ke dalam video klip original lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan juga menambahkan lagu beserta teks karaoke lagu Bara Bere ke dalam video klip original lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah, serta menambahkan logo Inul Vizta di dalam kedua video klip tersebut tanpa izin dari PT. Nagaswara Sakti selaku pemegang hak cipta dari lagu-lagu tersebut, dihubungkan dengan pengertian pengumuman dan perbanyakan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dimaksud tidaklah termasuk ke dalam kategori mengumumkan ataupun memperbanyak, hal mana **berkesesuaian** dengan pendapat Ahli DR. CITA CITRAWINDA, S.H., MIP. yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian perbanyakan seperti dalam video asli tidak ada teks, tiba-tiba keluar ada teks dan tidak termasuk penambahan teks dan tidak dikategorikan pelanggaran mestinya **harus sesuai dengan aslinya**, *in casu* unsur memperbanyak dapat diterapkan apabila terdapat perbuatan Terdakwa berupa menambah menjadi banyak jumlah video klip original lagu Satu Jam dan video klip original lagu Berondong Tua dan Bara Bere;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengumumkan atau memperbanyak hak cipta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta **tidak terbukti**;

b membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin dari pelaku;

Menimbang, bahwa **pelaku** sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklor*, atau karya seni lainnya (*vide Pasal 1 angka 10* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka pelaku yang dimaksud adalah saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik yang menyanyikan lagu Satu Jam dan saksi Siti Badriah yang menyanyikan lagu Bara Bere dan lagu Berondong Tua, untuk kemudian apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menambahkan teks karaoke ke dalam video klip original lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan juga menambahkan lagu beserta teks karaoke lagu Bara Bere ke dalam video klip original lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah, serta menambahkan logo Inul Vizta di dalam kedua video klip tersebut tanpa izin dari PT. Nagaswara Sakti selaku pemegang hak cipta dari lagu-lagu tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa adalah ditujukan kepada video klip original lagu Satu Jam dan video klip original lagu Berondong Tua yang merupakan hak cipta dari PT. Nagaswara Sakti, maka hubungan yang terjadi adalah hanya antara PT. Vizta Pratama (Terdakwa selaku Direktur Utama) dengan PT. Nagaswara Sakti (saksi Rahayu Kertawiguna selaku Direktur Utama) dan tidak ada hubungannya dengan pelaku (saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan saksi Siti Badriah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk ke dalam kategori membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin dari pelaku **tidak terbukti**;

c memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa izin dari Produser Rekaman Suara;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **Produser Rekaman Suara adalah** orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya (*vide Pasal 1 angka 11* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, obyek perkara *a quo* adalah video klip lagu Satu Jam dan video klip lagu Berondong Tua, maka apabila dihubungkan dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat video klip tidaklah termasuk ke dalam Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi, oleh karena video klip terdiri dari dua unsur yaitu unsur gambar dan bunyi yang tidak dapat berdiri sendiri dan dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa izin dari Produser Rekaman Suara **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak :

- a mengumumkan atau memperbanyak hak cipta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin dari pelaku;
- c memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa izin dari Produser Rekaman Suara;

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka **Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan KEDUA** yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang rumusannya berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana*



dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)";

Menimbang, bahwa untuk itu unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah:

- 1 Unsur barangsiapa;
- 2 Unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 yaitu barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada bunyi Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu adanya ketentuan jika unsur ini adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan ayat (2) dimaksud tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan ketentuan ayat (1) dari Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan kata lain ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat untuk dipertimbangkan apabila Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah terbukti pula;

Halaman 93 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka di dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak :

- a mengumumkan atau memperbanyak hak cipta tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya tanpa izin dari pelaku;
- c memperbanyak dan/atau menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi tanpa izin dari Produser Rekaman Suara;

adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu secara otomatis pula unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur-unsur dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka **Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, baik dakwaan Kesatu maupun Kedua, sehingga dengan demikian **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya**;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun demikian dengan adanya fakta hukum yaitu Terdakwa telah menambahkan teks karaoke ke dalam video klip original lagu Satu Jam dengan penyanyi saksi Syurkianih alias Zaskia Gotik dan juga menambahkan lagu beserta teks karaoke lagu Bara Bere ke dalam video klip original lagu Berondong Tua dengan penyanyi saksi Siti Badriah, serta menambahkan logo Inul Vizta di dalam kedua video klip tersebut tanpa izin dari PT. Nagaswara Sakti selaku pemegang hak cipta dari lagu-lagu tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur di dalam ketentuan Bagian Ketujuh tentang Hak Moral, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

- ayat (1) : Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya;
- ayat (2) : **Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia;**
- ayat (3): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- ayat (4) : Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 tersebut di muka diatur di dalam Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang rumusannya berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak **melanggar Pasal 24** atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa perihal hak moral dimaksud berkesesuaian dengan pendapat Ahli Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H. yang berpendapat :

- Bahwa diterangkan disini secara umum hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut, sedangkan Hak ekonomi dan Hak Moral, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan sedangkan Hak moral yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan misalnya pencantuman nama pencipta pada ciptaan walaupun hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh pihak lain dan Hak Moral diatur dalam Pasal 24-26 Undang-Undang Hak Cipta;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan untuk kemudian menjatuhkan hukuman

Halaman 95 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984);

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat suatu terobosan baru yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui putusan No. 693 K/Pid/1986 tanggal 12 Juli 1986 dan No. 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989, dimana Terdakwa dapat dijatuhi pidana dengan tindak pidana yang sejenis yang sifatnya lebih ringan (misalnya didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, tetapi yang terbukti adalah Pasal 360 ayat (2) KUHP), maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai Pasal 360 ayat (2) KUHP walaupun pasal ini tidak didakwakan atau berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Pid/1984 tanggal 30 Mei 1985, apabila Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar Pasal 310 KUHP, tetapi yang terbukti Pasal 315 KUHP, maka Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sesuai Pasal 315 KUHP, walaupun pasal ini tidak didakwakan karena Mahkamah Agung berpendirian dapat dijatuhi pidana, asalkan tindak pidana yang sejenis;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dengan memperbandingkan Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (2) dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim berpendapat Pasal 72 dan Pasal 24 tidak satu rumpun atau tidak sejenis, sehingga terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat diterapkan di dalam perkara *a quo*, untuk itu tidak terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka **Terdakwa harus dinyatakan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian terhadap pembelaan selebihnya yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah untuk dipulihkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a 1 (satu) bendel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. NAGA SWARASAKTI", Nomor: 19, tanggal 10 Agustus 2000;
- b 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 02.005.661.0-073.000 "PT. NAGA SWARASAKTI";
- c 1 (Satu) lembar foto copy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Perseroan Terbatas "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 28 Maret 2011;
- d 1 (Satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 9 Maret 2011;
- e 1 (Satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 13 Oktober 2006;
- f 1 (Satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 20 Januari 2014;
- g 1 (Satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TERDAFTAR, Nomor : PEM-00305/WPJ.06/KP. 1203/2012, tanggal 2 April 2012;
- h 1 (Satu) lembar foto copy SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. NAGA SWARASAKTI, tanggal 19 Agustus 2013;
- i 1 (satu) lembar invoice Nomor: 002987 inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara;
- j 1 (satu) lembar invoice Nomor: 002987 inul VISTA Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH Tamrin No. 11 Jakarta Pusat;



k 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik PT. NAGA SWARASAKTI di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara;

l 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik PT. NAGA SWARASAKTI di outlet karaoke Inul VISTA Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH. Tamrin No. 11 Jakarta Pusat.

Oleh karena dilihat dari urgensinya tidak terpisahkan dari kelengkapan berkas perkara, maka beralasan untuk menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa:

m 1 (satu) keping VCD Original Karaoke lagu ZASKIA GOTIK produksi PT. NAGA SWARASAKTI;

n 1 (satu) keping VCD Original Karaoke lagu SITI BADRIAH produksi PT. NAGA SWARASAKTI;

o 5 (lima) keping kaset DVD photo dan Video klip perbanyak oleh PT. Vista Pratama di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara dan Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH. Tamrin No. 11 Jakarta Pusat;

p Copy data lagu dan klip lagu yang ada di karaoke Inul Vizta Sarinah.

Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan tidak diperlukan lagi, maka akan dinyatakan dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa kim sung ku** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) bendel foto copy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. NAGA SWARASAKTI", Nomor: 19, tanggal 10 Agustus 2000;
 - b 1 (satu) lembar foto copy NPWP : 02.005.661.0-073.000 "PT. NAGA SWARASAKTI";
 - c 1 (satu) lembar foto copy TANDA DAFTAR PERUSAHAAN Perseroan Terbatas "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 28 Maret 2011;
 - d 1 (satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 9 Maret 2011;
 - e 1 (satu) lembar foto copy SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 13 Oktober 2006;
 - f 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN "PT. NAGA SWARASAKTI", tanggal 20 Januari 2014;
 - g 1 (satu) lembar foto copy SURAT KETERANGAN TERDAFTAR, Nomor : PEM-00305/WPJ.06/KP. 1203/2012, tanggal 2 April 2012;
 - h 1 (satu) lembar foto copy SURAT PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN PT. NAGA SWARASAKTI, tanggal 19 Agustus 2013;
 - i 1 (satu) lembar invoice Nomor: 002987 Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;
 - j 1 (satu) lembar invoice Nomor: 002987 Inul VISTA Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH Tamrin No. 11 Jakarta Pusat;
 - k 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik PT. NAGA SWARASAKTI di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara;

Halaman 99 Putusan Nomor 882/Pid.B/2015/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l 2 (dua) lembar foto perbanyak lagu-lagu milik PT. NAGA SWARASAKTI di outlet karaoke Inul VISTA Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH. Tamrin No. 11 Jakarta Pusat.
- m 1 (satu) keping VCD Original Karaoke lagu ZASKIA GOTIK produksi PT. NAGA SWARASAKTI;
- n 1 (satu) keping VCD Original Karaoke lagu SITI BADRIAH produksi PT. NAGA SWARASAKTI;
- o 5 (lima) keping kaset DVD photo dan video klip perbanyak oleh PT. Vista Pratama di outlet karaoke Inul VISTA Jl. Boulevard Raya Barat Blok 1C/35 Kelapa Gading permai Jakarta Utara dan Gedung Sarinah It. 13 Jl. MH. Tamrin No. 11 Jakarta Pusat;
- p Copy data lagu dan klip lagu yang ada di karaoke Inul Vizta Sarinah.

dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;

- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **KAMIS tanggal 24 Maret 2016** dengan susunan **DASMA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. I MADE SUKADANA, S.H., M.H.** dan **HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA tanggal 29 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ROHADI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MAT YASIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan **Terdakwa** tersebut dengan **didampingi oleh Penasihat Hukumnya.**

Hakim Ketua Majelis,

DASMA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Dr. I MADE SUKADANA, S.H., M.H.

HOUTMAN LUMBAN TOBING, S.H.

Panitera Pengganti,

ROHADI, S.H., M.H.